



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

Nomor 100-K/PMT- I/BDG/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DERI PRAMANA.**
Pangkat/NRP : Prada/ 31190049211297.
Jabatan : Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV).
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Desember 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Lorong Taman Bacaan Rt. 04 Rw. 03 Kel. 16
Ulu Tangga Takat, Kec. Seberang Ulu II Plaju Kota
Palembang, Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan:

1. Oleh Danrindam II/ Sriwijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
2. Danrindam II/Sriwijaya selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/78/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/78/PM.I-04/AD/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex-officio* selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019

Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/109/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/17/K/IV/2019 tanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Penginapan Sahabat Mulya RT. 05 RW. 02 Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Prada Deri Pramana) adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2019 di Secata Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan Pangkat Prada, NRP. 31190049211297, melanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri Gelombang ke II TA 2019 di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja, melalui pagar di belakang kantin Dodiklatpur Rindam II/Swj, selanjutnya Terdakwa mengganti baju PDL Loreng dengan pakaian yang Terdakwa ambil dari jemuran milik warga kemudian menuju kerumah Ibu Lontong. Pada pagi harinya Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diantar oleh calon menantu ibu lontong ke pasar Muara Enim selanjutnya menuju ke Palembang menumpang kendaraan umum.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj karena Terdakwa mempunyai perasaan curiga terhadap pacar Terdakwa (Sdri. Vera Oktaria) berhubungan pacaran dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa ingin menemui Sdri. Vera Oktaria dengan maksud untuk membuktikannya. Dalam perjalanan menuju Palembang, Terdakwa merencanakan akan menemui Sdri. Vera Oktaria, selanjutnya mengajaknya ke Sungai Lilin, setelah di Sungai Lilin Terdakwa akan

Hal.2 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek HP korban, dan apabila benar Sdri. Vera Oktaria memiliki pacar lain, Terdakwa akan membunuhnya karena Terdakwa merasa pengorbanan selama 5 tahun berpacaran dengan Sdri. Vera Oktaria sia-sia dan tidak dihargai oleh keluarga Sdri. Vera Oktaria.

d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di kota Palembang dan menemui Sdr. Ikbal (Saksi-2) untuk mencari tempat kost, selanjutnya dengan bantuan Saksi-2 Terdakwa tinggal di tempat kost yang beralamat di Jl. Banten V, selama tinggal di tempat kost Terdakwa sering ditemani oleh Saksi-2 dan Sdri. Sherli Melita (Saksi-3), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa berulang kali menelpon Sdri. Vera Oktaria tapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. Vera Oktaria melalui chat WA yang isinya Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria ketemuan di depan Stasiun Kertapati Palembang.

e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di tempat kost bersama Sdri. Sherli Melita (Saksi-3), terdengar suara pesan masuk di HP Terdakwa, setelah dilihat ternyata pesan dari Sdri. Vera Oktaria dengan kata-kata "kamu dimano", akan tetapi Terdakwa tidak langsung jawab, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 tertidur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon WA agar Saksi-2 menjemput Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar tempat kost membawa tas ransel hitam kemudian diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju stasiun Kereta Api Kertapati, di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdri. Vera Oktaria minta dijemput di depan stasiun KA Kertapati Palembang.

g. Bahwa setelah sampai di depan stasiun, Terdakwa menitipkan HP jenis Oppo F7 milik Saksi-3 dan kunci pintu tempat kost kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Vera Oktaria yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Beat warna pink, dan mengenakan pakaian seragam Indomart warna biru kombinasi merah, dan kuning, celana jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam, selanjutnya Sdri. Vera Oktaria membonceng Terdakwa menggunakan motor milik Sdri. Vera Oktaria menuju arah jembatan Ampera Palembang, sampai di Jembatan Ampera Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Sungai Lilin.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria istirahat untuk makan sahur di daerah Betung, selesai makan sahur, Sdri. Vera Oktaria mengajak Terdakwa pulang, akan tetapi Terdakwa menolak dan mengajak melanjutkan perjalanan ke arah Sungai Lilin dengan alasan ke rumah bibi Terdakwa an. Elsa (Saksi-11) sehingga Sdri. Vera Oktaria mengikuti ajakan Terdakwa, setelah sampai di daerah Sungai Lilin Terdakwa berkata "aku lupa tempatujuk (bibi) Elsa", Sdri. Vera Oktaria menjawab "ini sudah larut malam" kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria mencari penginapan.

Hal.3 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertanya pada seseorang di jalan, Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria menuju Penginapan Sahabat Mulya yang beralamat di RT. 05 RW. 02 Kel Sungai Lilin, Kec Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel, sampai di penginapan Sahabat Mulya, Terdakwa turun dari motor dan masuk ke ruang resepsionis untuk memesan kamar seharga Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membayar dan memasukkan sepeda motor ke dalam penginapan, Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria menuju lantai II kamar 006.

j. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertermat di dalam kamar 006, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan layaknya suami isteri di atas tempat tidur yang posisinya menempel tembok berjendela, selesai melakukan hubungan suami isteri, Sdri Vera Oktaria pindah ke tempat tidur sebelahnya (yang posisinya menempel tembok tanpa jendela) sambil berbaring miring menghadap tembok, sedangkan Terdakwa duduk di tempat tidur semula dan berusaha merokok.

k. Bahwa melihat Terdakwa akan merokok, Sdri. Vera Oktaria marah, sehingga Terdakwa mematikan rokoknya kemudian Sdri. Vera Oktaria berdiri dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan merokok lagi di depan Sdri. Vera Oktaria, setelah saling memaafkan Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria kembali bercanda sambil guling-guling di tempat tidur dalam keadaan sama-sama masih telanjang.

l. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kedua kalinya di atas tempat tidur yang posisinya menempel ke tembok tanpa jendela, setelah selesai Terdakwa berusaha mengambil HP milik Sdri. Vera Oktaria yang terletak di samping kepala Sdri. Vera Oktaria, namun ditolak oleh Sdri. Vera Oktaria sehingga terjadi saling tarik-menarik berebut HP, setelah Terdakwa berhasil merebut HP Sdri. Vera Oktaria, kemudian Terdakwa berusaha membuka nomor sandi HP akan tetapi sampai 3 kali tidak berhasil, padahal sesuai perjanjian sandi yang dipakai adalah tanggal jadian antara Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria (091114), karena tidak berhasil membuka HP selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa nomor kode sandinya", Sdri. Vera Oktaria dengan posisi terlentang menjawab, "kamu nak lemak be, berhubungan terus, kapan kita nikahnya, sekarang ni sudah hamil 2 bulan", mendengarkan perkataan tersebut Terdakwa yang telah menyimpan rasa curiga menjadi emosi, dan menjambak rambut Sdri. Vera Oktaria dengan tangan kanan kemudian membenturkannya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa melihat Sdri. Vera Oktaria hendak melawan, Terdakwa kembali membenturkan kepala Sdri. Vera Oktaria ke tembok sebanyak 2 kali menggunakan kedua tangannya hingga mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria lemas, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Sdri. Vera Oktaria dan membekap muka Sdri. Vera Oktaria menggunakan 2 (dua) bantal, tangan kiri Terdakwa mencekik leher Sdri. Vera Oktaria, dan tangan kanan Sdri. Vera Oktaria Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kiri

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kirinya Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kanan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Sdri. Vera Oktaria tidak bergerak lagi (meninggal dunia), setelah mengetahui Sdri. Vera Oktaria, meninggal dunia, Terdakwa berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan mayat Sdri. Vera Oktaria (korban).

m. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar menuju teras belakang, di teras belakang Terdakwa melihat gudang kosong terbuka, setelah masuk gudang Terdakwa Melihat sebilah gergaji besi bekas yang tidak bergagang, kemudian gergaji besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa ke dalam kamar 006, setelah di dalam kamar Terdakwa melepaskan pakaiannya (hanya mengenakan celana dalam), selanjutnya menggendong mayat korban yang masih dalam keadaan telanjang dan dibawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Meletakkan tubuh korban di samping closet, kemudian Terdakwa memotong siku tangan kanan korban menggunakan gergaji yang Terdakwa ambil dari gudang, sebelum tangan korban putus, gergaji yang digunakan Terdakwa patah, sehingga Terdakwa kembali berfikir cara membuang mayat korban.

n. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa keluar kamar 006 membawa tas ransel yang didalamnya berisi pakaian dan patahan gergaji besi yang sudah dibungkus dengan baju, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa meninggalkan penginapan menuju ke jembatan Sungai Lilin, setelah sampai di jembatan Sungai Lilin Terdakwa membuang bungkusan baju yang di dalamnya berisi patahan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Dodi Karnadi (Saksi 10) setelah bertemu dengan Saksi-10 Terdakwa berkata bahwa dirinya telah membunuh Sdri. Vera Oktaria, dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-10 dan minta tolong agar Saksi-10 membelikan kantong plastik besar untuk digunakan Terdakwa membuang jasad korban.

o. Bahwa setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa pergi menuju ke pasar Sungai Lilin membeli jeruk dan salak masing-masing 1 Kg, membeli sebuah gergaji besi yang ada gagangnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan, sampai penginapan, Terdakwa memberikan 1 (satu) kg buah salak kepada petugas resepsionis, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar 006, Meletakkan tas ransel diantara 2 (dua) kasur dan buah jeruk di atas meja, kemudian Terdakwa mengeluarkan gergaji, selanjutnya melepaskan pakaian dan hanya menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa melanjutkan memotong siku sebelah kanan sampai tangan kanan korban terpotong sebatas siku, setelah itu potongan tangan korban, Terdakwa letakan di closet kamar mandi, kemudian Terdakwa berusaha mencangkam baut dan mur yang mengikat mata gergaji, akan tetapi patah, sehingga Terdakwa bingung.

Hal.5 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-10 dan minta tolong agar Saksi-10 membelikan gergaji, namun Saksi-10 menolak, sehingga Terdakwa kembali berpakaian dan keluar dari penginapan menuju pasar Sungai Lilin untuk membeli tas merek Eiger dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tas ransel hitam seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan, namun merasa tas kurang besar, sehingga Terdakwa keluar lagi dari penginapan membeli tas koper ukuran 60 x 40 cm warna hitam merk POLO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung kembali ke kamar penginapan, setelah mengukur koper dengan badan korban, kemudian Terdakwa memasukkan potongan tangan korban ke dalam koper tersebut.

r. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa keluar lagi dari penginapan kembali ke Pasar Sungai Lilin untuk membeli tas koper yang kedua seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke penginapan dan meletakkan koper di antara 2 (dua) kasur, karena sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penginapan, agar tidak menimbulkan kecurigaan Terdakwa berlama-lama di dalam kamar, menghidupkan televisi makan jeruk sambil tidur-tiduran.

s. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa keluar dari penginapan dengan membawa pakaian korban berupa baju seragam indomart, celana jeans warna biru, celana dalam, BH, tas, sepatu, jaket warna krem, yang Terdakwa masukan masukan ke dalam tas Eager termasuk 2 (dua) tas baru yang masih tergulung, kemudian pakaian korban Terdakwa buang ke anak Sungai Lilin dari atas jembatan, selanjutnya Terdakwa membeli gergaji kayu, kapak dan karter di toko bangunan dekat jembatan Sungai lilin, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-10 untuk menitipkan sepeda motor dan HP Vivo milik korban serta HP Samsung Dos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-10 menelpon Sdr. Imam (sudah meninggal dunia), setelah Sdr. Imam datang, Terdakwa berbicara dengan Sdr. Imam dengan berkata "gimana cara menghilangkan mayat vera Ini", kemudian Sdr. Imam memberikan ide, "bakar saja", kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Imam membeli pertalite dengan memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Imam membeli pertalite sebanyak 4 (empat) botol aqua ukuran 1,5 liter, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-10 untuk membeli pertalite lagi sebanyak 2 (dua) botol, setelah menerima 6 (enam) botol pertalite, kemudian gergaji kayu, kampak dan 2 (dua) tas ransel baru yang masih tergulung Terdakwa keluarkan dari tas Eager dan Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi-10, selanjutnya Terdakwa masukan 6 (enam) botol bensin ke dalam tas eager, selanjutnya kembali ke penginapan menumpang becak, dalam perjalanan Terdakwa menghentikan becak untuk membeli racun nyamuk 1 (satu) keping yang berbentuk spiral, 1 (satu) kotak korek api kayu, dan 1 (satu) bungkus karet gelang, kemudian Terdakwa melanjutkan ke penginapan.

Hal.6 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa setelah sampai dalam kamar penginapan, Terdakwa mengeluarkan botol yang berisi pertalite, karter dan racun nyamuk dari dalam tas eager, kemudian Terdakwa merakit racun nyamuk dengan cara dipasang batang korek api kayu dan diikat dengan karet gelang, setelah racun nyamuk terangkai, selanjutnya racun nyamuk tersebut dipasang pada kaleng tempat penyangga racun nyamuk, selanjutnya Terdakwa menyiramkan bensin di atas kasur, bantal, handuk, spray, koper, tas eager, dan helm, dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) botol bensin, kemudian Terdakwa ambil karter untuk membelah salah satu kasur, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah kaku dan meletakkannya di atas kasur yang sudah terbelah, mengeluarkan potongan tangan korban dari dalam koper dan meletakkannya di atas tubuh mayat korban, selanjutnya tubuh korban Terdakwa siram sedikit dengan bensin, kemudian Terdakwa rapatkan kasur menjadi satu, dan menumpukkan barang-barang yang sudah disiram dengan pertalite ke atas tubuh korban.

u. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat sumbu menggunakan robekan kain spray dan dibasahi dengan minyak pertalite, dan ujungnya diletakkan di dekat racun nyamuk yang sudah dirangkai, sedangkan ujung lainnya Terdakwa hubungkan dengan tumpukan barang-barang yang sudah disiram Pertalite, selanjutnya Terdakwa menghidupkan racun nyamuk, setelah menyala, Terdakwa merasa kasihan sehingga ujung racun nyamuk Terdakwa siram menggunakan air mineral.

v. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi-10 dan bertemu dengan Sdr. Imam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-10 dan Sdr. Imam "sudah om sudah kurangkai tinggal bakar be", kemudian Sdr. Imam bicara "masak kamu sudah diajari tidak bisa", kemudian Terdakwa kembali menuju ke penginapan, sekira pukul 20.00 Wib, sampai di kamar penginapan, Terdakwa membakar kembali racun nyamuk dan meletakkannya di dekat mayat korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan penginapan.

w. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-10 dan di rumah Saksi-10 Terdakwa melihat ada Sdri. Leni (ibu kandung Terdakwa/Saksi-12), Sdri. Elsa (Saksi-11), dan Sdr. Imam, kemudian Saksi-12 meminta Terdakwa untuk kembali ke Dodiklatpur, namun Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-12 meninggalkan rumah Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-10, dan Saksi-11, di perjalanan Terdakwa dan Saksi-10 turun dari mobil menuju rumah Sdr. Udin (Saksi-13) di daerah Sungai Lilin.

x. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 01.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-13 menuju sebuah Pesantren di daerah Serang Banten, pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-11 melalui telpon menyampaikan bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri dan meminta agar Saksi-11 menjemput di Pesantren di Serang Banten, setelah Saksi-11 melaporkan kepada pihak Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh personel Deninteldam II/Swj dan dibawa ke Palembang.

Hal.7 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Bahwa Terdakwa memilih membawa korban ke daerah Sungai Lilin dengan alasan jauh dari kota Palembang sehingga tidak mudah terpantau dan di daerah Sungai Lilin tinggal paman Terdakwa (Saksi-10) sehingga apabila benar korban memiliki pacar lain, Terdakwa akan membunuhnya dan selanjutnya minta bantuan Saksi-10 untuk membuang mayat korban.

z. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 62/VRJ/ MEI/2019/RUMKIT yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat III Palembang, dan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2019 oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, disimpulkan bahwa penyebab kematian sdri. Vera Oktaria adalah karena kekerasan di kepala yang mengakibatkan sdri. Vera Oktaria mati lemas.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Penginapan Sahabat Mulya RT. 05 RW. 02 Kel Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Prada Deri Pramana) adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2019 di Secata Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31190049211297, melanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri Gelombang ke II TA 2019 di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja, melalui pagar di belakang kantin Dodiklatpur Rindam II/Swj, selanjutnya Terdakwa mengganti baju PDL Loreng dengan pakaian yang Terdakwa ambil dari jemuran milik warga kemudian menuju ke rumah ibu Lontong. Pada pagi harinya Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diantar oleh calon menantu ibu lontong ke pasar Muara Enim selanjutnya menuju ke Palembang menumpang kendaraan umum.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa Melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj karena Terdakwa mempunyai perasaan curiga terhadap pacar Terdakwa (Sdri. Vera Oktaria) memilki pacar lain sehingga Terdakwa ingin menemui Sdri. Vera Oktaria dengan maksud untuk membuktikannya. Dalam perjalanan menuju Palembang, Terdakwa merencanakan akan menemui Sdri. Vera Oktaria, selanjutnya mengajaknya ke sungai lilin, setelah di sungai lilin Terdakwa akan mengecek HP korban, dan apabila terjadi sesuatu, Terdakwa akan minta tolong paman Terdakwa (Saksi-10) yang tinggal di daerah Sungai lilin.

Hal.8 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di kota Palembang dan menemui Sdr. Ikbal (Saksi-2) untuk mencari tempat kost, selanjutnya dengan bantuan Saksi-2 Terdakwa tinggal di tempat kost yang beralamat di Jl. Banten V, selama tinggal di tempat kost Terdakwa sering ditemani oleh Saksi-2 dan Sdri. Sherli Melita (Saksi-3), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa berulang kali menelpon Sdri. Vera Oktaria tapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa menginim pesan kepada Sdri. Vera Oktaria melalui chat WA yang isinya Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria ketemuan di depan Stasiun Kertapati Palembang.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di tempat kost bersama Sdri. Sherli Melita (Saksi-3), terdengar suara pesan masuk di HP Terdakwa, setelah dilihat ternyata pesan dari Sdri. Vera Oktaria dengan kata-kata "kamu dimano", akan tetapi Terdakwa tidak langsung jawab, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 tertidur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WA telepon agar Saksi-2 menjemput Terdakwa.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar tempat kost membawa tas ransel hitam kemudian diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju stasiun Kereta Api Kertapati, di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdri. Vera Oktaria melalui WA telpon minta dijemput di depan stasiun KA Kertapati Palembang.
- g. Bahwa setelah sampai di depan stasiun, Terdakwa menitipkan HP jenis Oppo F7 milik Saksi-3 dan kunci pintu tempat kost kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Vera Oktaria yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Beat warna pink, dan mengenakan pakaian seragam Indomart warna biru kombinasi merah, dan kuning, celana jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam, selanjutnya Sdri. Vera Oktaria membonceng Terdakwa menggunakan motor milik Sdri. Vera Oktaria menuju arah jembatan Ampera Palembang, sampai di Jembatan Ampera Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Sungai Lilin.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria istirahat untuk makan sahur di daerah Betung, selesai makan sahur, Sdri. Vera Oktaria mengajak Terdakwa pulang, akan tetapi Terdakwa menolak dan mengajak melanjutkan perjalanan ke arah Sungai Lilin dengan alasan ke rumah bibi Terdakwa a.n. Elsa (Saksi-11) sehingga Sdri. Vera Oktaria mengikuti ajakan Terdakwa, setelah sampal di daerah Sungai Lilin Terdakwa berkata "aku lupa tempatujuk (bibi) Elsa", Sdri. Vera Oktaria menjawab "mi sudah larut malam" kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria mencari penginapan.
- i. Bahwa setelah bertanya pada seseorang di jalan, Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria menuju Penginapan Sahabat Mulya yang beralamat di RT. 05 RW. 02 Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel sampal di penginapan Sahabat Mulya, Terdakwa turun dari motor dan masuk ke ruang resepsionis untuk memesan kamar seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puiuh ribu

Hal.9 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah membayar dan memasukkan sepeda motor ke dalam penginapan, Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria menuju lantai II kamar 006.

j. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam kamar 006, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan layaknya suami isteri di atas tempat tidur yang posisinya menempel tembok berjendela, selesai melakukan hubungan suami isteri, Sdri. Vera Oktaria pindah ke tempat tidur sebelahnya (yang posisinya menempel tembok tanpa jendela) sambil berbaring miring menghadap tembok, sedangkan Terdakwa duduk di tempat tidur semula dan berusaha merokok.

k. Bahwa melihat Terdakwa akan merokok, Sdri. Vera Oktaria marah sehingga Terdakwa mematikan rokoknya kemudian Sdri. Vera Oktaria berdiri dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan merokok lagi di depan Sdri. Vera Oktaria, setelah saling memaafkan Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria kembali bercanda sambil guling-guling di tempat tidur dalam keadaan sama-sama masih telanjang.

l. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kedua kalinya di atas tempat tidur yang posisinya menempel ke tembok tanpa jendela, setelah selesai Terdakwa berusaha mengambil HP milik Sdri. Vera Oktaria yang terletak di samping kepala Sdri. Vera Oktaria, namun ditolak oleh Sdri. Vera Oktaria sehingga terjadi saling tarik-menarik berebut HP, setelah Terdakwa berhasil merebut HP Sdri. Vera Oktaria, kemudian Terdakwa berusaha membuka Sandi HP akan tetapi sampai 3 kali tidak berhasil, padahal sesuai perjanjian sandi yang dipakai adalah tangkai jadian antara Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria (091114), karena tidak berhasil membuka HP selanjutnya Terdakwa bertanya, "berapa nomor kode sandinya", Sdri. Vera Oktaria dengan posisi terlentang menjawab, "kamu nak lemak be, berhubungan terus, kapan kita nikahnya, sekarang ni sudah hamil 2 bulan", mendengarkan perkataan tersebut Terdakwa emosi, dan langsung menjambak rambut Sdri. Vera Oktaria dengan tangan kanan kemudian membenturkannya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Terdakwa melihat Sdri. Vera Oktaria hendak melakukan perlawanan, Terdakwa kembali membenturkan kepala Sdri. Vera Oktaria ke tembok sebanyak 2 kali menggunakan kedua tangannya hingga mengakibatkan Sdri. Vera Oktaria lemas, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Sdri. Vera Oktaria dan membekap muka Sdri. Vera Oktaria menggunakan 2 (dua) bantal, tangan kiri Terdakwa mencekik leher Sdri. Vera Oktaria, dan tangan kanan Sdri. Vera Oktaria Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kiri dan tangan kirinya, Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kanan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Sdri. Vera Oktaria tidak bergerak lagi (meninggal dunia), setelah mengetahui Sdri. Vera Oktaria, meninggal dunia, Terdakwa berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan mayat Sdri. Vera Oktaria (korban).

Hal.10 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar menuju teras belakang, di teras belakang Terdakwa melihat gudang kosong terbuka, setelah masuk gudang Terdakwa melihat sebilah gergaji besi bekas yang tidak bergagang, kemudian gergaji besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa ke dalam kamar 006, setelah di dalam kamar Terdakwa melepaskan pakaiannya (hanya mengenakan celana dalam), selanjutnya menggendong mayat korban yang masih dalam keadaan telanjang dan dibawanya masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya meletakkan tubuh korban di samping closet, kemudian Terdakwa memotong siku tangan kanan korban menggunakan gergaji yang Terdakwa ambil dari gudang, sebelum tangan korban putus, gergaji yang digunakan Terdakwa patah, sehingga Terdakwa kembali berfikir cara membuang mayat korban.

n. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa keluar kamar 006 membawa tas ransel yang di dalamnya berisi pakaian dan patahan gergaji besi yang sudah dibungkus dengan baju, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa meninggalkan penginapan menuju ke jembatan Sungai Lilin, setelah sampai di jembatan Sungai Lilin Terdakwa membuang bungkusan baju yang di dalamnya berisi patahan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Dodi Karnadi (Saksi 10) setelah bertemu dengan Saksi-10 Terdakwa berkata bahwa dirinya telah membunuh Sdri. Vera Oktaria, dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-10 dan minta tolong agar Saksi-10 membelikan kantong plastik besar untuk digunakan Terdakwa membuang jasad korban.

o. Bahwa setelah mendapatkan kantong plastik, Terdakwa pergi menuju ke pasar Sungai Lilin membeli jeruk dan salak masing-masing 1 (satu) Kg, membeli sebuah gergaji besi yang ada gagangnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan, sampai di penginapan, Terdakwa memberikan 1 (satu) kg buah salak kepada petugas resepsionis, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar 006, meletakkan tas ransel di antara 2 (dua) kasur dan buah jeruk di atas meja, kemudian Terdakwa mengeluarkan gergaji, selanjutnya melepaskan pakaian dan hanya menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa melanjutkan memotong siku sebelah kanan sampai tangan kanan korban terpotong sebatas siku, setelah itu potongan tangan korban korban, Terdakwa letakan di closet kamar mandi, kemudian Terdakwa berusaha mengencangkan baut dan mur yang mengikat mata gergaji, akan tetapi patah, sehingga Terdakwa bingung.

p. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-10 dan minta tolong agar Saksi-10 membelikan gergaji, namun Saksi-10 menolak, sehingga Terdakwa kembali berpakaian dan keluar dari penginapan menuju pasar Sungai Lilin untuk membeli tas merek Eiger dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tas ransel hitam seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke

Hal.11 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan, namun merasa tas kurang besar sehingga Terdakwa keluar lagi dari penginapan membeli tas koper ukuran 60 x 40 cm warna hitam merk POLO dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung kembali ke kamar penginapan, setelah mengukur koper dengan badan korban, kemudian Terdakwa memasukkan potongan tangan korban ke dalam koper tersebut.

r. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa keluar lagi dari penginapan kembali ke Pasar Sungai Lilin untuk membeli tas koper yang kedua seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke penginapan dan meletakkan koper di antara 2 (dua) kasur, karena sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penginapan, agar tidak menimbulkan kecurigaan Terdakwa berlama-lama di dalam kamar, menghidupkan televisi makan jeruk sambil tidur-tiduran.

s. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar dari penginapan dengan membawa pakaian korban berupa baju seragam Indomart, celana jeans warna biru, celana dalam, BH, tas, sepatu, jaket warna krem, yang Terdakwa masukkan ke dalam tas Eiger termasuk 2 (dua) tas baru yang masih tergulung, kemudian pakaian korban, Terdakwa buang ke anak Sungai Lilin dari atas jembatan, selanjutnya Terdakwa membeli gergaji kayu, kapak dan karter di toko bangunan dekat jembatan Sungai lilin, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-10 untuk menitipkan sepeda motor dan HP Vivo milik korban serta HP Samsung Dos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-10 menelpon Sdr. Imam (sudah meninggal dunia), setelah Sdr. Imam datang, Terdakwa berbicara dengan Sdr. Imam dengan berkata "gimana cara menghilangkan mayat Vera ini", kemudian Sdr. Imam memberikan ide "bakar saja", kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Imam membeli pertalite dengan memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Imam membeli pertalite sebanyak 4 (empat) botol aqua ukuran 1,5 liter, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-10 untuk membeli pertalite lagi sebanyak 2 (dua) botol, setelah menerima 6 (enam) botol pertalite, kemudian gergaji kayu, kampak dan 2 (dua) tas ransel baru yang masih tergulung Terdakwa keluarkan dari tas Eiger dan Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi-10, selanjutnya Terdakwa masukkan 6 (enam) botol bensin ke dalam tas Eiger, selanjutnya kembali ke penginapan menumpang becak, dalam perjalanan Terdakwa menghentikan becak untuk membeli racun nyamuk 1 (satu) keping yang berbentuk spiral, 1 (satu) kotak korek api kayu, dan 1 (satu) bungkus karet gelang, kemudian Terdakwa melanjutkan ke penginapan.

t. Bahwa setelah sampai dalam kamar penginapan, Terdakwa mengeluarkan botol yang berisi pertalite, karter dan racun nyamuk dari dalam tas Eiger, kemudian Terdakwa merakit racun nyamuk dengan cara dipasang batang korek api kayu dan diikat dengan karet gelang, setelah racun nyamuk terangkai, selanjutnya racun nyamuk tersebut dipasang pada kaleng tempat penyangga racun nyamuk, selanjutnya Terdakwa menyiramkan bensin di atas kasur, bantal, handuk, spray, koper, tas Eiger, dan helm,

Hal.12 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) botol bensin, kemudian Terdakwa ambil karter untuk membelah salah satu kasur, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah kaku dan meletakkannya di atas kasur yang sudah terbelah, mengeluarkan potongan tangan korban dari dalam koper dan meletakkannya di atas tubuh mayat korban, selanjutnya tubuh korban Terdakwa siram sedikit dengan bensin, kemudian Terdakwa rapatkan kasur menjadi satu, dan menumpukkan barang-barang yang sudah disiram dengan pertalite ke atas tubuh korban.

u. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat sumbu menggunakan robekan kain spreng dan dibasahi dengan minyak pertalite, dan ujungnya diletakkan di dekat racun nyamuk yang sudah dirangkai, sedangkan ujung lainnya Terdakwa hubungkan dengan tumpukan barang-barang yang sudah disiram Pertalite, selanjutnya Terdakwa menghidupkan racun nyamuk, setelah menyala, Terdakwa merasa kasihan sehingga ujung racun nyamuk Terdakwa siram menggunakan air mineral.

v. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi-10 dan bertemu dengan Sdr. Imam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-10 dan Sdr. Imam, "sudah om sudah kurangkai tinggal bakar be", kemudian Sdr. Imam bicara "masak kamu sudah diajari tidak bisa", kemudian Terdakwa kembali menuju ke penginapan, sekira pukul 20.00 Wib sampai di kamar penginapan, Terdakwa membakar kembali racun nyamuk dan meletakkannya di dekat mayat korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan penginapan.

w. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-10, dan di rumah Saksi-10 Terdakwa melihat ada Sdri. Leni (ibu kandung Terdakwa/Saksi-12), Sdri. Elsa (Saksi-11), dan Sdr. Imam, kemudian Saksi-12 meminta Terdakwa untuk kembali ke Dodiklatpur, namun Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian Saksi-12 meninggalkan rumah Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-10, dan Saksi-11, di perjalanan Terdakwa dan Saksi-10 turun dari mobil menuju rumah Sdr. Udin (Saksi-13) di daerah Sungai Lilin.

x. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 01.00 Wib Terdakwa diantar oleh Saksi-13 menuju sebuah Pesantren di daerah Serang Banten, pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-11 melalui telpon menyampaikan bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri dan meminta agar Saksi-11 menjemput di Pesantren di Serang Banten, setelah Saksi-11 melaporkan kepada pihak Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh personel Deninteldam II/Swj dan dibawa ke Palembang.

y. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 62/ VRJ/ MEI/ 2019/ RUMKIT yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat III Palembang, dan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2019 oleh Dr. Mansuri, Sp.KF, disimpulkan bahwa penyebab kematian Sdri. Vera Oktaria adalah karena kekerasan di kepala yang mengakibatkan sdr. Vera Oktaria mati lemas.

Hal.13 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsida : Pasal 338 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tertanggal 22 Agustus 2019, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana Pokok : Penjara seumur hidup.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa surat-surat : 6 (enam) lembar Visum et Repertum Nomor 62/VRJ/MEI/2019/RUMKIT tanggal 10 Mei 2019 tentang Pemeriksaan jenazah Sdri. Vera Oktaria, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO Life.

b) 1 (satu) buah koper warna biru gelap lis merah merk POLO TWIN.

c) 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger.

d) 1 (satu) buah gergaji besi warna biru dalam keadaan patah dengan gagang warna merah.

e) 1 (satu) ikat korek api kayu yang diikatkan pada racun nyamuk bakar batangan.

f) 5 (lima) botol air mineral merk DAIRA 1.5 Liter dan 1 (satu) botol merk Aqua.

g) 2 (dua) Cup air mineral merk DAIRA.

h) 1 (satu) helai handuk warna biru merk Mariboro.

i) 1 (satu) kotak korek api merk ABC.

j) 1 (satu) helai tali sepatu warna hijau.

k) 2 (satu) buah ikat rambut karet warna hijau.

l) 1 (satu) helai handuk warna orange merk Marlboro.

m) Handphone kecil lipat warna putih merk ADVAN HAMMER R3F (tidak hidup) dan 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor +62853255437503 dan +6288172-30782700.

n) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam us hijau stabilo.

o) 3 (tiga) buah kaos (warna biru muda, abu-abu muda lis biru, dan abu-abu tua) .

Hal.14 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri Sherli Melita.
- q) 3 (tiga) buah baju koko (warna biru muda, biru tua dan coklat muda).
- r) 1 (satu) helai handuk warna hijau muda.
- s) 2 (dua) buah celana panjang merk Levis (warna biru tua dan biru muda).
- t) 3 (tiga) buah kain sarung (warna coklat, abu-abu motif kotak-kotak, dan abu-abu kombinasi hitam merah).
- u) 2 (dua) buah celana pendek (warna putih hitam dan abu-abu).
- v) 1 (satu) buah springbed warna merah yang busanya sudah dibelah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a) 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA.
- b) 1 (satu) pasang anting warna kuning keemasan.
- c) 1 (satu) unit Sepeda motor merk beat warna Pink yang sudah dicat warna hitam (tanpa Nopol).
- d) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.

Dikembalikan kepada Ahli Waris Sdri. Vera Oktaria.

- a) 2 (dua) buah bantal warna kombinasi merah, kuning, biru, dan biru muda.
- b) 2 (dua) buah bantal guling warna kombinasi biru, putih, kuning dan biru muda.
- c) 1 (satu) buah buku tamu penginapan Sahabat Mulya.
- d) 5 (lima) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

aca :

Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 26 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deri Pramana, pangkat Prada, NRP. 31190049211297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan berencana".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal.15 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Life.
 - b) 1 (satu) buah koper warna biru gelap lis merah merk Polo Twin.
 - c) 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger.
 - d) 1 (satu) buah gergaji besi warna biru dalam keadaan patah dengan gagang warna merah.
 - e) 1 (satu) ikat korek api kayu yang diikatkan pada racun nyamuk bakar batangan.
 - f) 5 (lima) botol air mineral merk Daira 1.5 Liter dan 1 (satu) botol merk Aqua.
 - g) 2 (dua) cup air mineral merk Daira.
 - h) 1 (satu) kotak korek api merk ABC
 - i) 1 (satu) helai tali sepatu warna hijau.
 - j) Hand Phone kecil lipat warna putih merk ADVAN HAMMER R3F (tidak hidup) dan 2 (dua) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor +62853255437503 dan +628817230782700.
 - k) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list hijau stabilo.
- Nomor urut 1) sampai dengan 11), dirampas untuk dimusnahkan.
- l) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda.
 - m) 1 (satu) pasang anting warna kuning keemasan.
 - n) 2 (satu) buah ikat rambut karet warna hijau.
 - o) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Pink yang sudah dicat warna hitam (tanpa Nopol).
 - p) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.
- Nomor urut 12) sampai dengan 16), dikembalikan kepada ahli waris korban, yaitu Sdri. Yulisari Suhartini (Saksi-4) selaku Ibu kandung korban.
- q) 1 (satu) helai handuk warna biru merk Marlboro.
 - r) 1 (satu) helai handuk warna orange merk Marlboro.
 - s) 2 (dua) buah bantal warna kombinasi merah, kuning, biru dan biru muda.
 - t) 2 (dua) buah bantal guling warna kombinasi biru, putih, kuning dan biru muda.
 - u) 1 (satu) buah buku tamu penginapan Sahabat Mulya.
 - v) 1 (satu) buah springbed warna merah yang busanya sudah dibelah.

Hal.16 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 17) sampai dengan 22), dikembalikan kepada Pemilik Penginapan Sahabat Mulya, Sdr. Nurdin (Saksi-11).

w) 3 (tiga) buah kaos (warna biru muda, abu-abu muda lis biru dan abu-abu tua).

x) 3 (tiga) buah baju koko (warna biru muda, biru tua dan coklat muda).

y) 1 (satu) helai handuk warna hijau muda.

z) 2 (dua) buah celana panjang merek Levis (warna biru tua dan biru muda).

aa) 3 (tiga) buah kain sarung (warna coklat, abu-abu motif kotak-kotak dan abu-abu kombinasi hitam merah).

bb) 2 (dua) buah celana pendek (warna putih hitam dan abu-abu).

Nomor urut 23) sampai dengan 28), dikembalikan kepada Terdakwa.

cc) 1 (satu) buah kaos warna putih milik Sdri. Sherli Melita, dikembalikan kepada Sdri. Sherli Melita (Saksi-7).

dd) 5 (lima) lembar foto-foto barang bukti, Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

2) Surat-surat :

a) Berita Acara dalam Berkas Perkara dan lampirannya atas nama Terdakwa Prada Deri Pramana, Nomor : BP-05/A-05/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 beserta segala surat yang terlampir di dalamnya, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum,

b) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor 62/VRJ/MEI/2019/Rumkit, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pemeriksaan jenazah Sdri. Vera Oktaria, yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat III Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp. KF, dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/78-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Terdakwa menyatakan Banding, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2019.

Hal.17 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 19 September 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur “ Dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 340 KUHP. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur pembunuhan berencana tidak terpenuhi dalam perkara a quo, karena fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan sudah menjalin cinta sejak lama serta kedua orang tua baik dari korban maupun Terdakwa sudah dekat, keduanya sering melakukan perjalanan bersama untuk menengok bibi Terdakwa, namun pada saat menginap di penginapan Sahabat Mulya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saat dalam penginapan antara Terdakwa dan korban ribut mulut sehingga membuat Terdakwa emosi dan terjadi penganiayaan dengan cara membenturkan kepala korban ke tembok yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memberikan argumentasinya sebagai berikut :

1. Bahwa saat Terdakwa mengajak korban melakukan perjalanan tidak ada paksaan dari diri Terdakwa kepada korban dan keduanya hanya membawa uang dan pakaian yang melekat di badan, menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa keduanya hanya liburan bersama, namun saat di dalam penginapan pada waktu mau tidur terjadi pertengkaran mulut dan kata-kata yang tidak enak keluar dari mulut korban sehingga terjadi beda pendapat yang mengakibatkan perselisihan sehingga terjadi pemukulan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Bahwa saat Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia membuat Terdakwa panik dan bingung dengan apa yang diperbuatnya sehingga korban meninggal dunia dan menyesali perbuatannya kemudian atas saran keponakan Terdakwa supaya membakar mayat korban untuk menghilangkan jejak dengan menggunakan obat nyamuk yang dibakar dan didekatkan dengan bensin, namun hal tersebut tidak berhasil dikarenakan obat nyamuk yang dibakar dan didekatkan ke bensin mati, dari fakta ini jelas bahwa hal itu bukan keinginan dan inisiatif atau rencana Terdakwa yang disusun secara rapi dari awal sampai akhir sampai dengan terjadinya tindak pidana.

Hal.18 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersiapkan barang-barang dari rumah secara terinci yang akan digunakan untuk membunuh korban karena fakta sebenarnya Terdakwa sangat mencintai dan menyayangi korban, oleh karena terlalu cinta dan sayangnya Terdakwa segala kebutuhan korban selama berpacaran sejak SMA selalu di penuhi oleh Terdakwa dan selama pendidikan Militer saat berlibur Terdakwa selalu berkunjung kerumah korban dan keduanya sepakat setelah Terdakwa melaksanakan pendidikan Militer akan melangsungkan pertunangan dengan korban dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Bahwa penarikan kesimpulan oleh Majelis tingkat pertama terhadap keterangan Saksi-3, Saksi 4 dan Saksi 6 yang menilai telah bersesuaian dan menjadi fakta hukum tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam perkara a quo.

5. Bahwa dalam persidangan terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan karena akibat perkataan korban sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan secara tidak sadar melakukan pemukulan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan memutus perkara ini dengan putusan bebas atau lepas dari segala Dakwaan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sudah benar, tepat dan adil sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa para Saksi di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan tidak menggunakan *instrumental delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat bagaimana cara-cara

Hal.19 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan dan siapa pelakunya. Untuk membuktikannya, Oditur Militer maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti yang tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang menginap dalam satu kamar dengan korban? Barang-barang apa saja yang di temukan dalam kamar? Bagaimana keadaan korban ketika ditemukan? apakah penyebab kematian korban?. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian disebut dengan istilah *corroborating evidende*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain. Dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat pertama telah menerapkannya.

2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh point – point yang dijadikan alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut meliputi keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa sebelum, pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana menggunakan teori *conditio sine qua non* artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat. Sehingga di peroleh motif Terdakwa melakukan tindak pidana dan hubungan causalitas yang memadai bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP dalam Putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Unsur barang siapa (vide halaman 146 sampai dengan halaman 147 Putusan a quo).
- Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (vide halaman 147 sampai dengan halaman 163 Putusan a quo).
- Unsur merampas nyawa orang lain (vide halaman 163 sampai dengan halaman 167 Putusan a quo).

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Oditur Militer terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum khususnya pada unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana keberatan keberatan yang di sampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya Putusan ini.

4. Bahwa mengenai materi dari Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada hal yang baru karena pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang

Hal.20 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selain telah dijadikan dasar dalam Surat Tuntutan dan Replik Oditur Militer, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga point – point yang dijadikan alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan aquo didalam Memori bandingnya tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusannya.

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada pembuktian terhadap unsur – unsur dari pasal 340 KUHP (vide halaman 146 sampai dengan halaman 167) dalam Putusan a quo, ternyata juga telah mencakup pertimbangan mengenai point – point dari alasan – alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Memori bandingnya secara luas, sistimatis dan beralasan hukum, sehingga hal - hal yang menjadi keberatan – keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dan terjawab dalam Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya keberatan – keberatan aquo tidak akan ditanggapi lagi secara khusus pada bagian ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer menerima Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan mohon agar menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan berencana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Vera Oktaria (korban) sejak tahun 2014, pada saat Terdakwa masih kelas 2 SMA PGRI Palembang dan Sdri. Vera Oktaria kelas 3 SMP PGRI Palembang, kemudian sejak tanggal 9 November 2014 Terdakwa dan korban sepakat jadian menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Yulisari Suhartini (Ibu Korban) maupun Saksi-3 Sdr. Budi Winata (Kakak korban) mengetahui korban sudah pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2015, dan selama 2 (dua) tahun terakhir Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Lorong Indah Karya RT/RW 003/02 Kel 16 Ulu Tangga Takat Kec Seberang Ulu 2 Kota Palembang, untuk bertamu dan mengajak Sdri. Vera Oktaria pergi jalan karena memang jarak antara rumah Terdakwa dengan

Hal.21 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-4 berdekatan, lebih kurang berjarak 150 meter, hanya bersebelahan lorong dan saat itu Terdakwa menunjukkan sikap yang baik dan sopan, namun sebaliknya Sdri. Vera Oktaria jarang datang ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar sejak kenal dan berpacaran, Terdakwa mencintai Sdri. Vera Oktaria dan mengharapkan hubungannya berjalan serius sampai menikah.

4. Bahwa benar selama berpacaran dan berhubungan dengan Sdri. Vera Oktaria sejak pertama kali berjumpa dan langsung jadian pada tanggal 9 Nopember 2014, sejak Sdri. Vera Oktaria kelas 3 SMP PGRI Palembang, Terdakwa sering memberikan uang serta telah banyak memberikan barang kepada Sdri. Vera Oktaria.

5. Bahwa benar barang-barang yang pernah diberikan antara lain : Handphone (3 handphone Samsung hipat, handphone Oppo A37, handphone Xiaomi warna hitam, Nokia model lama tipe lupa), baju, sandal (sandal kardinal warna silver, sandal carvil silver, sandal Ando warna coklat, sepatu Sport merk Nike warna hijau, jaket merk allstar warna biru, baju (kaos merk shark warna putih hijau, baju batik 1 stel, perlengkapan sekolah (pensil, buku), tas sekolah, sampai dengan bedak saja Terdakwa juga belikan.

6. Bahwa benar pemberian Terdakwa berupa uang kepada Sdri. Vera Oktaria, diantaranya Terdakwa pernah membayar 3 (tiga) kali SPP sekolah Sdri. Vera Oktaria karena Sdri. Vera Oktaria menunggak 3 (tiga) bulan belum membayar SPP serta pada saat Terdakwa sedang pendidikan Sdri. Rini (kakak Sdri. Vera Oktaria) beralamat di Bengkulu pernah memberitahu via telpon kepada Terdakwa bahwa Sdri. Vera Oktaria tidak ada uang, sehingga Terdakwa minta ijin kepada Pelatih untuk mentransfer uang kepada Sdri. Vera Oktaria sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar selain kepada Sdri. Vera Oktaria, setiap kali Terdakwa datang ke rumah ibu korban an. Sdri. Yulisari Suhartini, Terdakwa sering memberi uang kepada ibunya bahkan sudah tidak terhitung lagi.

8. Bahwa benar setelah kenal dengan Sdri. Vera Oktaria, dalam hal apapun Terdakwa lebih mengutamakan Sdri. Vera Oktaria dari pada keluarganya sendiri dengan harapan bahwa Sdri. Vera Oktaria mencintai Terdakwa.

9. Bahwa benar selama berpacaran, Terdakwa merasakan hubungan dengan Sdri. Vera Oktaria seperti naik turun, kadang kecewa kadang mesra, karena Terdakwa mudah cemburu, sehingga Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria beberapa kali bertengkar karena alasan cemburu

10. Bahwa benar selama 5 (lima) tahun pacaran pernah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria sampai saling melakukan kekerasan dengan saling jambak dan juga pukulan sehingga Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria pernah 2 (dua) kali putus, adapun penyebab putus, yaitu :

Hal.22 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira tahun 2017, karena permasalahan memori, Terdakwa meminta memori Hp tidak diberikan oleh Sdri. Vera Oktaria karena di dalam memori tersebut ada foto bugil Terdakwa, kemudian mencoba baikan kembali dengan cara menelpon Sdri. Vera Oktaria dan Sdri. Vera Oktaria menerima.
 - b. Pada tahun 2018, karena masalah Sdri. Vera Oktaria mengirimkan foto cowok yang Terdakwa tidak kenal, kemudian mencoba balikan kembali dengan cara menelpon Sdri. Vera Oktaria dan Sdri. Vera Oktana menerima.
11. Bahwa benar setahu Saksi-4 pada awalnya hubungan Sdri. Vera Oktaria dan Terdakwa baik-baik saja, namun pada bulan Mei 2018 (hari dan tanggal tidak diingat lagi) Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Sdri. Vera Oktaria, saat itu Saksi sedang berada di rumah tetangga yang tidak jauh dari rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Sdri. Vera Oktaria menjerit, sehingga Saksi langsung pulang dan bertanya kepada Sdri. Vera Oktaria "Ado apo Vera" Sdri. Vera Oktaria menjawab "Dio nah mak jambak rambut aku" Saksi berkata kepada Terdakwa "Ngapo kamu nih beributan" Terdakwa menjawab "Dio ni nah mak gigit tangan aku", setelah kejadian tersebut Saksi berusaha menjauhkan Sdri. Vera Oktaria dari Terdakwa dengan menyuruh korban ke Bengkulu agar tinggal di rumah Kakaknya a.n. Sdri. Rini dan selama Sdri. Vera Oktaria berada di Bengkulu, Terdakwa pernah berusaha menemui korban dan datang ke Bengkulu, namun oleh Sdri. Rini, Terdakwa sempat tidak diperbolehkan menemui Sdri. Vera Oktaria, namun kemudian diberi kesempatan bertemu Sdri. Vera Oktaria setelah itu Terdakwa disuruh pulang ke Palembang.
12. Bahwa benar Sdri Yulisari Suhartini (Saksi-4), sudah tidak lagi menyetujui hubungan asmara antara Sdri. Vera Oktaria dengan Terdakwa karena Terdakwa sering bertindak kasar/memukul apabila terjadi perselisihan diantara Sdri. Vera Oktaria dan Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Vera Oktaria pernah berkumpul dan mengobrol, selanjutnya Saksi-4 pernah menanyakan pada Sdri. Vera Oktaria "apakah korban masih cinta dengan Terdakwa" dan Sdri. Vera Oktaria menjawab "sudah tidak cinta lagi pada Terdakwa".
14. Bahwa benar sebelumnya pihak keluarga sudah berusaha mencoba menjauhkan Sdri. Vera Oktaria dari Terdakwa dengan cara mengirim Sdri. Vera Oktaria ke tempat kakaknya di Bengkulu untuk kuliah, namun tidak tahu mengapa Sdri. Vera Oktaria kembali lagi ke Palembang.
15. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Vera Oktaria adalah teman dekat/Pacaran sejak tahun 2015 dan pacar Sdri. Vera Oktaria hanya Terdakwa, tidak ada yang lain dan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Vera Oktaria pernah putus kemudian nyambung lagi.

Hal.23 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-6 berteman dekat dengan Sdri. Vera Oktaria karena rumah orang tua Saksi-6 dan rumah orang tua Sdri. Vera Oktaria berdekatan (saling membelakangi) dan Saksi-6 serta Sdri. Vera Oktaria masih tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, sehingga antara Saksi-6 dan Sdri. Vera Oktaria sudah kenal dan berteman sejak kecil.
17. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2018, pada saat Saksi-6 sedang berada di rumah, Saksi-6 mendengar Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria bertengkar di rumah Sdri. Vera Oktaria, kemudian Saksi-6 mendatangi rumah Sdri. Vera Oktaria bersamaan saat itu juga ada yang datang Sdr. Nandut dan Saksi-6 melihat di atas kasur yang ada di ruang tamu tersebut Terdakwa sedang membekap mulut dan hidung Sdri. Vera Oktaria sehingga Sdri. Vera Oktaria tidak bisa bernafas sambil menduduki badan Sdri. Vera Oktaria yang sedang dalam posisi terlentang, sehingga Saksi-6 segera memisahkan mereka.
18. Bahwa benar pada tahun 2018, Sdri. Vera Oktaria sering cerita pada Saksi-6 kalau Terdakwa sering berlaku kasar pada Sdri. Vera Oktaria dan pernah menampar Sdri. Vera Oktaria serta Terdakwa sering mengancam Sdri. Vera Oktaria melalui telepon dan WhatsApp (WA).
19. Bahwa benar pada bulan November 2018, Terdakwa lolos seleksi TNI dan mengikuti pendidikan Secata di Rindam II/ Sriwijaya, pada saat Terdakwa akan masuk mengikuti pendidikan militer di Dodik Secata Rindam II/Swj di Puntang Lahat, Sdri. Vera Oktaria ikut mengantar Terdakwa bersama keluarga Terdakwa.
20. Bahwa benar pada awal April 2019, pada saat Terdakwa akan melaksanakan pelantikan Pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat, Sdri. Vera Oktaria tidak hadir dalam pelantikan tersebut dengan alasan saat itu Sdri. Vera Oktaria sedang Training pekerjaan di Indomaret, saat itu Terdakwa merasa kecewa kepada Sdri. Vera Oktaria.
21. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019, saat Terdakwa sedang cuti pendidikan Secata, Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Vera Oktaria namun diusir oleh ibunya a.n. Sdri. Yulisari Suhartini dan tidak diijinkan mengajak Sdri. Vera Oktaria keluar rumah dengan kata-kata, "Balik la kau, kalau wong dak galak jangan dipakso-pakso" (dalam bahasa Indonesia : "pulang lah kamu, kalau orang tidak mau jangan di paksa-paksa"), mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi sakit hati dan langsung pulang.
22. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2019, pada saat Terdakwa akan berangkat melaksanakan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Baturaja, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Vera Oktaria untuk pamit dan saat itu Terdakwa mengambil Handphone lipat yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Vera Oktaria menggantinya dengan Handphone Oppo yang Android dengan maksud agar Terdakwa dan Sdri. Vera

Hal.24 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaria dapat berkomunikasi melalui Video Call, namun Sdri. Vera Oktaria tidak mau menerimanya, sehingga Terdakwa membawa kedua Handphone tersebut pulang, dan saat itu kembali Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati terhadap Sdri. Vera Oktaria.

23. Bahwa benar pada pertengahan April 2019, Sdri. Vera Oktaria pernah diajak keluarga Terdakwa untuk menghadiri pelantikan Terdakwa sebagai TNI di Lahat, namun Sdri. Vera Oktaria menolak karena sedang ikut Training Indomaret.

24. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, saat itu Saksi-4 sedang berada di teras rumah dan tidak lama kemudian Saksi-4 mendengar Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria untuk mencari makan di luar, namun Sdri. Vera Oktaria menolak ajakan tersebut dengan alasan karena Saksi-4 sudah masak, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa.

25. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-4 mendengar suara seperti tangan ditamparkan ke kepala, sehingga Saksi-4 masuk ke dalam ruang tamu, dan langsung bertanya kepada Sdri. Vera Oktaria "Ngapo, ado apo Vera" dijawab Sdri. Vera Oktaria "Dak tau nah mak dio ngituke kepalaknyo dewek", beberapa jam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4 tanpa berpamitan.

26. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2019, Sdri. Vera Oktaria sudah mulai bekerja di Indomaret yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Palembang, dengan jam kerja ada 2 (dua) shift, yaitu shift pagi (pukul 07.00 Wib – 15.00 Wib) dan shift siang (pukul 13.00 Wib- 23.00 Wib).

27. Bahwa benar setelah bekerja Sdri. Vera Oktaria pernah mengatakan kepada Saksi-4 jika Sdri. Vera Oktaria tidak mau lagi pacaran dengan Terdakwa, sehingga Saksi-4 menganggap hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Vera Oktaria sudah tidak harmonis lagi.

28. Bahwa benar Sdri. Vera Oktaria juga membeli sepeda motor jenis Honda Beat Warna Pink secara kredit untuk pergi dan pulang kerja, namun belum terpasang nomor polisinya karena masih baru, sedangkan HP yang biasa dibawa Sdri. Vera Oktaria adalah Vivo warna biru.

29. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2018 (OV) dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan yang diikuti Terdakwa tanpa ada permasalahan.

30. Bahwa benar benar setelah pendidikan berjalan kurang lebih satu minggu, datang Tim Seleksi Pendidikan Komando (Kopassus) untuk memilih diantara siswa Dikjurtaif termasuk Terdakwa dan setelah 2 (dua) kali tahapan seleksi, Terdakwa selalu dinyatakan lulus.

Hal.25 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar benar Terdakwa yang merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan materi Montinering, sangat khawatir apabila lolos seleksi dan mengikuti pendidikan komando, ditambah pikiran masalah dengan hubungannya dengan Sdri. Vera Oktaria, dimana Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati dan Terdakwa merasa pengorbanan Terdakwa sudah banyak baik waktu maupun benda, sehingga Terdakwa berniat akan menjumpai Sdri. Vera Oktaria dan membuktikannya, karena Terdakwa merasa curiga Sdri. Vera Oktaria sudah tidak mencintai Terdakwa dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa memikirkan rencana untuk melarikan diri dari tempat pendidikan di Dodiklatpur.

32. Bahwa benar benar pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Terdakwa beserta Siswa lainnya melaksanakan Jam Kantin malam yang berada di dalam Asrama Dodiklatpur dengan memakai pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan rencana untuk melarikan diri dengan berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj kemudian melalui pagar dengan cara merenggangkan pagar kawat duri selanjutnya keluar Kesatria Dodiklatpur.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di luar area Dodiklatpur Rindam II/Swj Terdakwa melihat baju dan celana yang tergantung di jemuran warga setempat, kemudian baju dan celana tersebut Terdakwa pakai untuk mengganti baju PDL loreng yang Terdakwa pakai sebelumnya, maksud Terdakwa mengganti pakaian dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan anggota Dodiklatpur Rindam II/Swj dan warga setempat, selanjutnya baju PDL loreng Terdakwa simpan dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya.

34. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi-1 mengawasi kegiatan siswa Dikjurtaif melaksanakan jam kantin, ada laporan dari Piket Kesatrian Dodiklatpur jika ada siswa keluar dari Kesatrian Dodiklatpur, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata siswa Prada Deri Pramana (Terdakwa) tidak ada dan diketahui telah melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah dilakukan pencarian di sekitar wilayah Baturaja dan menghubungi pihak orang tuanya, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

35. Bahwa benar karena dicari Terdakwa sempat sembunyi sampai tengah malam, setelah tidak lagi terdengar suara Pelatih yang mencari dan merasa situasi sudah aman, Terdakwa keluar hutan, kemudian berjalan menjauh dari Dodiklatpur.

36. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke rumah warga yang pintunya masih terbuka, kepada pemilik rumah yang kemudian Terdakwa ketahui dengan panggilan Ibu Lontong, Terdakwa langsung bersujud dan minta pertolongan dengan menjelaskan jika

Hal.26 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah siswa Dodiklatpur yang melarikan diri karena sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan, mendengar hal tersebut pemilik rumah menasihati Terdakwa agar kembali mengikuti pendidikan, namun Terdakwa tetap menyatakan jika dirinya sudah benar-benar tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan mohon dilindungi, atas permintaan itu Ibu Lontong akhirnya menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan mau membantu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi pakaian ganti bahkan juga diberi 1 (satu) buah HP lengkap dengan nomornya untuk komunikasi, yaitu HP Samsung Dos Nomor HP 085263588356.

37. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diantar oleh calon menantu ibu lontong ke pasar Muara Enim selanjutnya menuju ke Palembang, sekira pukul 11.00 Wib, setelah tiba di Kota Palembang Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua Terdakwa, tetapi Terdakwa menemui Sdr. Putra Baladewa alias Ikbal (Saksi-2) untuk minta tolong mencarikan tempat kost, selanjutnya Terdakwa tinggal di kost di Jl. Banten V, di depan tempat potong rambut/salon rambut milik Saksi-2, padahal rumah orang tua Terdakwa tidak terlalu jauh dari tempat kost tersebut.

38. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Palembang dan tinggal di kost, Terdakwa menghubungi Sdri. Sherli Melita (Saksi-7) yang dianggap sebagai teman dekat Terdakwa dan mengajak ke tempat kost, selanjutnya selama selama 4 (empat) hari mulai tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019, Saksi-7 selalu datang ke tempat kost untuk bertemu Terdakwa dan setiap bertemu selalu melakukan hubungan badan dan selama 4 (empat) hari bertemu Terdakwa di tempat kost, Saksi-7 melihat saat itu Terdakwa selalu gelisah yang sebelumnya tidak pernah Saksi-7 lihat.

39. Bahwa benar selama Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-7 tentang Sdri. Vera Oktaria yang tidak tahu berterima kasih karena Terdakwa sudah banyak berkorban untuk Sdri. Vera Oktaria (korban) yaitu sudah membelikan Sdri. Vera Oktaria Handphone sebanyak 4 kali, pernah membayar uang sekolah Sdri. Vera Oktaria, membelikan Sdri. Vera Oktaria baju, membawa makanan kerumah Sdri. Vera Oktaria dan sering datang kerumah Sdri. Vera Oktaria, namun Sdri. Vera Oktaria tidak pernah mau datang kerumah Terdakwa.

40. Bahwa benar sekira tanggal 5 Mei 2019, Saksi-4 (Ibu Sdri. Vera Oktaria) diberitahu melalui telpon oleh anak Saksi-4 (Sdri. Rini) yang di Bengkulu jika Terdakwa kabur dari pendidikan, karena sebelumnya anak saksi ditelpon dari tempat pendidikan menanyakan keberadaan Terdakwa yang kabur, dikira nomor telpon orang tua Terdakwa.

Hal.27 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019, ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-4 dan menanyakan keberadaan Sdri. Vera Oktaria karena menduga Terdakwa yang kabur dari pendidikan menemui Sdri. Vera Oktaria dan Saksi jawab Sdri. Vera Oktaria sedang bekerja.
42. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berusaha untuk menghubungi Sdri. Vera Oktaria dengan cara menghubungi nomor Handphone Kakak Sdri. Vera Oktaria melalui pesan Whatsapps, namun ternyata nomor HP tersebut dipakai oleh Sdri. Vera Oktaria karena gambar profilnya adalah gambar Sdri. Vera Oktaria.
43. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berulang kali menelpon Sdri. Vera Oktaria (pacar Terdakwa) namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Sdri. Vera Oktaria melalui chat WA yang isinya Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria ketemuan di depan Stasiun Kertapati Palembang.
44. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan singkat (chat) Whatsapp kepada Saksi-7 dan menyuruh untuk datang ke tempat kost Terdakwa, namun saat itu Saksi-7 sempat menolak dengan alasan dirinya lelah.
45. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-7 dan berkata "Boy dimano", Saksi jawab "di asrama", lalu Terdakwa berkata lagi, "kesinilah (kekost)", Saksi-7 jawab "la malam, ngapo ?" dijawab lagi oleh Terdakwa "aku nak dicari uwong, la nak ditemuke" Saksi-7 jawab "aku di asrama idak pacak keluar, besok bae", Terdakwa berkata "besok dak pacak ketemu lagi", Saksi-7 jawab "yo sudah, tunggulah, gek aku ke sano", setelah telepon dimatikan, selanjutnya Saksi-7 berangkat menggunakan gojek menuju tempat kos Terdakwa.
46. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wib, Saksi-7 tiba di tempat kost Terdakwa, saat didepan tempat kost Saksi-7 melihat Sdr. Iqbal (Saksi-2) turun dari lantai 2 dan meninggalkan kost, kemudian Saksi-7 menuju kamar kost di lantai 2, setelah di kamar kost Saksi-7 berkata "Mano katonyo dicari wong, itu ado iqbal bae..kau ni bohongi aku" dijawab "aku mintak kawani bae", tidak lama kemudian Saksi-7 dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi-7 bercerita seperti biasanya, kemudian Terdakwa merebut handpone Saksi-7, sambil berkata "Sudahlah pulo main hp trus", lalu Terdakwa memeriksa akun media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi.
47. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib, terdengar suara pesan masuk di HP Terdakwa, selanjutnya HP Terdakwa diambil oleh Saksi-7 dan diberikan kepada Terdakwa, setelah dilihat ternyata pesan dari Sdri. Vera Oktaria dengan kata-kata "kamu dimano", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Saksi-7 pura-pura

Hal.28 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur namun karena kelelahan akhirnya Saksi-7 tertidur di kamar kos Terdakwa dan ternyata saat Saksi-7 terbangun dari tidur sekira pukul 03.00 Wib, dan Saksi-7 tidak lagi melihat Terdakwa berada di tempat kost, termasuk barang-barang milik Terdakwa, keadaan pintu kost terkunci dari luar dan Handpone milik Saksi-7 juga juga tidak ada lagi, kemudian Saksi-7 membuka jendela dan minta tolong kepada seorang laki-laki yang Saksi-7 tidak dikenal untuk membuka pintu, dan sekira pukul 06.00 Wib, Saksi-7 meninggalkan tempat kost Terdakwa.

48. Bahwa benar setelah sekira 5 (lima) menit Terdakwa melihat Saksi-7 tertidur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WA telepon agar Saksi-2 menjemput Terdakwa di tempat kost, kemudian Saksi-2 datang ke tempat kos Terdakwa mengendarai sepeda motor.

49. Bahwa benar sekira pukul 22.10 Wib, Terdakwa keluar dari tempat kost dengan membawa tas ransel hitam yang berisi seluruh barang dan pakaian Terdakwa, diantaranya : 3 (tiga) buah baju kaos, 3 (tiga) buah baju koko, 2 (dua) buah celana panjang merk levis, 3 (tiga) buah celana dalam, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah handuk warna biru, 3 (tiga) buah sarung, 1 (satu) buah kaos milik Saksi-7 beserta semua barang milik Terdakwa dengan tujuan hanya untuk pengelabuan agar seolah-olah Terdakwa habis lari dari pendidikan militer di Baturaja, sehingga Sdri. Vera Oktaria mau mengantar Terdakwa sampai di Sungai Lilin dan bersedia untuk menginap.

50. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga membawa HP jenis Oppo F7 milik Saksi-7 dengan tujuan agar Saksi-7 tidak bisa menghubungi atau chat dengan Terdakwa saat Terdakwa bertemu Sdri. Vera Oktaria, karena Terdakwa takut kalau diketahui oleh Sdri. Vera Oktaria, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kost dan membawa kuncinya.

51. Bahwa benar kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju stasiun Kereta Api Kertapati, di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdri. Vera Oktaria melalui telpon WA minta dijemput di depan stasiun Kereta Api Kertapati Palembang, agar Sdri. Vera Oktaria yakin jika Terdakwa benar dari Baturaja naik kereta api.

52. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib, setelah sampai di depan stasiun, Terdakwa menitipkan HP jenis Oppo F7 milik Saksi-7 dan kunci pintu tempat kost kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Vera Oktaria yang telah menunggu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna pink, dan mengenakan pakaian seragam Indomart warna biru kombinasi merah, dan kuning, celana Jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam dan memakai helm warna hitam dengan tulisan "Honda".

Hal.29 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa yang saat itu memakai topi dan menutup muka dengan masker, mengambil alih dan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Vera Oktaria dimana sepeda motornya tanpa plat nopol karena terlihat sepeda motornya masih baru, lalu berboncengan dengan Sdri. Vera Oktaria menuju arah jembatan Ampera Palembang.

54. Bahwa benar sekira pukul 22.35 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria berhenti di simpang KB untuk mengisi bensin di Pompa Bensin, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Jembatan Ampera, setelah sampai di jembatan Ampera Palembang, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke KM 12 Palembang, sekira pukul 23.10 Wib, Terdakwa membonceng Sdri. Vera Oktaria melanjutkan perjalanan menuju Sungai Lilin, karena Terdakwa pura-pura akan ke rumah Saksi-8 Sdri. Elsa Eliza (Bibi Terdakwa) untuk bertemu dan mau curhat kepada Saksi-8.

55. Bahwa benar sampai dengan 23.00 Wib, Sdri. Vera Oktaria yang bekerja di Indomart Jl. Jend Sudirman Kota Palembang, masuk shift siang (pukul 13.00 Wib – 23.00 Wib) belum juga pulang kerumah, sehingga Saksi-3 menyusul Sdri. Vera Oktaria ke tempat kerjanya, ketika sampai ditempat kerja Sdri. Vera Oktaria, Sdri. Yulyeni alias Yeyen (Saksi-5) yang merupakan rekan kerja Sdri. Vera Oktaria menyampaikan kalau Sdri. Vera Oktaria sudah pulang kerja sejak pukul 22.00 Wib .

56. Bahwa benar karena Sdri. Vera Oktaria memiliki HP merk Vivo 91 warna pink dengan Nomor Sim Card 0812-6552-2235, selanjutnya Saksi-3 dan pihak keluarga berusaha menghubungi nomor HP Sdri. Vera Oktaria tersebut namun tidak aktif, kemudian Saksi-3 dibantu rekan-rekannya juga melakukan pencarian di daerah Tangga Buntung, Sekip dan KM 12 Jakabaring namun tidak ditemukan.

57. Bahwa benar setelah berusaha mencari sampai pagi, Sdri. Vera Oktaria tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi, Saksi-3 sempat ke rumah orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa yang mungkin bersama Sdri. Vera Oktaria, namun dijawab oleh nenek Terdakwa jika Terdakwa lari ke hutan.

58. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria maupun selama di perjalanan menuju ke Sungai Lilin, Terdakwa tidak pernah meminta, menghubungi atau mendapatkan izin dari orang tua dari Sdri. Vera Oktaria. Sedangkan Sdri. Vera Oktaria yang tidak tidak mengetahui maksud dan rencana Terdakwa tanpa curiga atau menolak, mengikuti saja keinginan Terdakwa.

59. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria ke daerah Sungai Lilin adalah :

- a. Untuk mencari penginapan

Hal.30 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mau mengecek isi Handphone Sdri. Vera Oktaria sehingga apabila terjadi sesuatu (isi Handphone terdapat foto laki-laki akan Sdri. Vera Oktaria akan Terdakwa bunuh).
- c. Jauh dari pantauan keluarga Sdri. Vera Oktaria dan lebih leluasa untuk menghilangkan jejak.
- d. Terdakwa sudah mengetahui keberadaan tempat tinggal Paman Ipar Terdakwa an. Sdr. Dodi Karnadi (Saksi-15) ada di Sungai Lilin dapat meminta tolong apabila Terdakwa sudah selesai melakukan pembunuhan kepada Sdri. Vera Oktaria.

60. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria tiba di Betung dan istirahat untuk makan sahur di tempat warung pecal lele, selesai makan sahur, Sdri. Vera Oktaria mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “kita pulang saja ke Palembang”, akan tetapi Terdakwa menolak dengan menjawab “didepan ada rumahujuk Elsa (bibik kandung)”, kemudian Sdri. Vera Oktaria mengikuti ajakan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sungai Lilin, di perjalanan Sdri. Vera Oktaria sempat berkata “alangkah jauhnya ini, sudah arah dusun, mau kemana ini” dan Terdakwa menjawab “mau pergi ketempat bibik Elsa (bibik kandung), di depan tidak jauh lagi”, sehingga Sdri. Vera Oktaria mengikuti ajakan Terdakwa, di perjalanan Terdakwa berkata “aku lupa tempatujuk Elsa (bibik kandung)”, kemudian Terdakwa berkata “ ini sudah larut malam kita nginap saja”, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan.

61. Bahwa benar sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria tiba di Kec. Sungai Lilin, Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki (tidak kenal) di pinggir “kak, dimana penginapan terdekat “ kemudian laki-laki tersebut berkata “di lorong itu ada penginapan, didepannya lagi ada penginapan” sambil menunjukan arah yang dimaksud, kemudian Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria menuju ke lorong dan menemukan Penginapan Sahabat Mulya.

62. Bahwa benar setelah memarkirkan sepeda motor di halaman Penginapan Sahabat Mulya selanjutnya Terdakwa menuju pintu penginapan, sedangkan Sdri. Vera Oktaria masih duduk di atas sepeda motor, setelah Terdakwa mengetuk pintu penginapan, lalu Sdr. Arafik alias Nopik (Saksi-9), penjaga malam penginapan yang tidur didekat resepsionis bangun dan membuka pintu, setelah pintu dibuka oleh Saksi-9, Terdakwa memanggil Sdri Vera Oktaria dengan kata-kata “dek, masuk dek”, kemudian Sdri. Vera Oktaria dengan masih mengenakan helm hitam merk Honda mendekati Terdakwa, lalu Saksi-9 melihat ada tamu laki-laki (kemudian dikenal sebagai Terdakwa) dan berkata “Ada kamar kosong gak”, Saksi-9 jawab “Ada pak”, selanjutnya

Hal.31 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 memanggil Sdri. Wiwin Syahfitri (Saksi-10) sebagai resepsionis, untuk melayani tamu penginapan tersebut.

63. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 menuju ke meja resepsionis dan bertemu dengan seorang laki-laki (kemudian dikenal sebagai Terdakwa), saat itu menggunakan pakaian kaos warna silver keabu-abuan dan memakai topi hitam, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-10 "kak mau menginap", lalu Saksi-10 menunjukkan menunjukan selembur kertas dengan tulisan tarif kamar, kemudian Terdakwa memilih kamar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat petugas resepsionis bertanya "atas nama siapa" Terdakwa jawab "Doni", resepsionis bertanya lagi "alamat dimana" Terdakwa jawab "di P13, Karang Agung", selanjutnya Saksi-10 menulis nama dan alamat Terdakwa dalam bukum tanu dan saat itu Saksi-10 tidak meminta KTP Terdakwa.

64. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang 2 (dua) lembar sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-10 berkata "besok saja dek, kembaliannya lima puluh ribu, tidak ada kembaliannya" kemudian Saksi-10 memberikan kunci kamar dengan nomor 006, setelah memasukkan sepeda motor, Terdakwa mengajak Sdri. Vera Oktaria menuju kamar 006 di lantai 2.

65. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria masuk kamar 006, dengan posisi tempat tidur di kamar 006 ada 2 (dua) tempat tidur yang terpisah dan diantaranya ada meja kecil, kemudian Terdakwa menaruh barang bawaan Terdakwa berupa tas gendong (ransel) warna hitam, di bawah meja kamar, kemudian Sdri. Vera Oktaria menaruh barangnya berupa kantong plastik putih Indomaret isinya minyak goreng dan 1 (satu) botol sirup Marjan serta helm, di depan kasur sebelah kiri, sedangkan tas kecil wadah HPnya ditaruh di atas kasur dekat bantal, kemudian Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria duduk diatas kasur sambil nonton TV, tepatnya di depan sebelah kanan pintu dekat hordeng kemudian kami bercerita-cerita, bercanda tawa.

66. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selesai melakukan hubungan suami isteri, Sdri. Vera Oktaria pindah ke tempat tidur di sebelahnya sambil berbaring menghadap tembok, sedangkan Terdakwa duduk di kasur yang satunya dan menghidupkan rokok.

67. Bahwa benar melihat Terdakwa merokok, Sdri. Vera Oktaria marah sehingga Terdakwa mematikan rokoknya kemudian Sdri. Vera Oktaria berdiri dan menghampiri Terdakwa dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terbuka, selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan merayu Sdri. Vera

Hal.32 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaria dengan berkata "saya janji tidak akan merokok lagi didepan kamu", kemudian Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria kembali baikan dan bercanda sambil guling-guling di tempat tidur dalam keadaan sama-sama masih telanjang.

68. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa mulai terangsang kembali, kemudian Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria melakukan hubungan badan yang kedua kalinya, selesai berhubungan badan, Terdakwa melaksanakan rencananya dengan berusaha mengambil HP milik Sdri. Vera Oktaria yang terletak di samping kepala sebelah kanan Sdri. Vera Oktaria, namun ditolak oleh Sdri. Vera Oktaria sehingga terjadi saling tarik-menarik berebut HP, setelah Terdakwa berhasil merebut HP Sdri. Vera Oktaria kemudian Terdakwa berusaha membuka Sandi HP akan tetapi sampai 3 (tiga) kali tidak berhasil, padahal sesuai perjanjian sandi yang dipakai adalah 091114 (tanggal jadian antara Terdakwa dan Sdri. Vera Oktaria).

69. Bahwa benar karena tidak berhasil membuka HP selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Vera Oktaria dengan berkata "berapa nomor kode sandinya", kemudian Sdri. Vera Oktaria dengan posisi telentang menjawab "kamu nak lemak be, berhubungan terus, kapan kita nikahnya, sekarang saya ini sudah hamil 2 bulan", begitu mendengar perkataan Sdri. Vera Oktaria tersebut, Terdakwa yang sudah merencanakan akan membunuh Sdri. Vera Oktaria menjadi emosi dan berpikiran bahwa benar Sdri. Vera Oktaria telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, lalu setelah Terdakwa meletakkan handphone Sdri. Vera Oktaria di atas meja, Terdakwa langsung menarik rambut Sdri. Vera Oktaria dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa benturkan dengan melempar kepala Korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdri. Vera Oktaria terlihat hendak melakukan perlawanan, saat membalikkan kepalanya, kemudian Terdakwa mendorong kepala Sdri. Vera Oktaria dengan melempar kepala Sdri. Vera Oktaria sekuat tenaga dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa benturkan ke tembok kembali, kemudian Sdri. Vera Oktaria menjadi lemas tidak berdaya.

70. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Sdri. Vera Oktaria yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan membekap muka Sdri. Vera Oktaria yang telentang menggunakan 2 (dua) bantal dengan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Sdri. Vera Oktaria, kemudian tangan kanan Sdri. Vera Oktaria Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kiri dan tangan kiri Sdri. Vera Oktaria Terdakwa tekan menggunakan dengkul kaki kanan sampai Sdri, Vera Oktaria tidak bisa berbuat apa-apa, dan Terdakwa merasakan hanya kedua kakinya bergoyang-goyang, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa pastikan Sdri. Vera Oktaria sudah tidak bergerak lagi.

Hal.33 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa benar untuk memastikan Sdri. Vera Oktaria telah mati, kemudian Terdakwa mengecek denyut nadi pada leher Sdri. Vera Oktaria, ternyata sudah tidak ada lagi lalu memeriksa napas di hidung Sdri. Vera Oktaria, juga sudah tidak ada napas, setelah itu Terdakwa merasa yakin Sdri. Vera Oktaria telah meninggal dunia.
72. Bahwa benar Terdakwa mulai ada niat melakukan pembunuhan terhadap korban sejak melarikan diri dari pendidikan, selanjutnya menemui korban untuk memastikan apakah korban sudah mempunyai pacar lain dengan cara memeriksa Handphone korban dan menanyakan langsung kepada korban, kemudian setelah bertemu korban, Terdakwa meminta tolong untuk diantar ketempat Sdri. Elsa yang sebelumnya Terdakwa tidak tahun alamatnya, padahal tujuan Terdakwa untuk mengajak korban ke penginapan agar dapat leluasa melampiaskan apakah korban mempunyai pacar lain.
73. Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh Sdri. Vera Oktaria, tidak ada kesadaran Terdakwa untuk bertanggung jawab, justru kemudian Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan mayat korban, selanjutnya Terdakwa berpikir untuk memotong-motong mayat sehingga bisa dibuang dan menghilangkan jejak.
74. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berpakaian dan keluar dari kamar menuju teras belakang penginapan di lantai 2, selanjutnya Terdakwa melihat ruangan gudang kosong terbuka, setelah masuk gudang Terdakwa melihat sebilah gergaji besi yang tidak bergagang dan kondisinya agak buruk, kemudian gergaji besi tersebut Terdakwa ambil dan dibawa ke dalam kamar 006 yang akan digunakan Terdakwa untuk memutilasi mayat korban.
75. Bahwa benar setelah di dalam kamar Terdakwa melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam, selanjutnya menggendong mayat korban yang masih dalam keadaan telanjang dan dibawanya masuk ke dalam kamar mandi, setelah di kamar mandi, Terdakwa meletakkan tubuh korban di samping closet dengan posisi setengah telentang miring sebelah ke kanan dan posisi tangan kanan korban berada di atas closet.
76. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai memotong tangan korban pada bagian siku tangan kanan korban menggunakan gergaji yang Terdakwa ambil dari gudang, dengan cara meletakkan tangan kanan korban di atas pinggiran closet, posisi Terdakwa jongkok, kaki kanan menyentuh lantai, tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan korban dan tangan kanan Terdakwa menggergaji siku tangan kanan korban, kurang lebih 3 (tiga) menit gergaji yang digunakan Terdakwa patah dan tangan korban mengeluarkan tetesan darah berwarna hitam, akan tetapi belum putus.

Hal.34 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil patahan gergaji besi tersebut lalu ujungnya Terdakwa bungkus dengan baju kemudian Terdakwa masukan dalam tas ransel hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat tidur dan merasa gelisah.

78. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa keluar kamar 006 membawa tas ransel yang di dalamnya berisi pakaian dan patahan gergaji besi yang sudah dibungkus dengan baju, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik korban, Terdakwa meninggalkan penginapan menuju ke jembatan Sungai Lilin, setelah sampai di jembatan Sungai Lilin Terdakwa membuang bungkus baju yang di dalamnya berisi patahan gergaji besi ke Sungai Lilin.

79. Bahwa benar pada saat sebelum Terdakwa keluar, Sdr. Nurdin (Saksi-11) yang sedang berada di halaman penginapan Sahabat Mulya, melihat Terdakwa sedang menelpon, dan setelah Terdakwa selesai menelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi-11 "Kak nyatar Speedboat sejuta setengah kemahalan nggak ? dan Saksi-11 menjawab "Memang segitu biasanya" kemudian Saksi-11 bertanya kepada Terdakwa "Tinggal dimana ? "dijawab Terdakwa "Tinggal di P13 Karang Agung".

80. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu keluar penginapan dan pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor, Saksi-11 bertanya kepada Terdakwa "Begawe dimano ?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Batu Koral" dan Saksi-11 bertanya kembali "Batu koral mano" namun tidak dijawab dan Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna pink Nopol (tidak terpasang).

81. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Dodi Karnadi (Saksi-15), setelah bertemu dengan Saksi-15 Terdakwa berkata "aku bunuh orang, om", kemudian Saksi-15 marah dan berkata "katek akal la, ngapo kau pacak cak itu, kau bunuh siapa" Terdakwa jawab "bunuh vera", selanjutnya Terdakwa mengatakan akan memutilasi mayat korban untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik dan koper.

82. Bahwa benar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-15 dengan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kantong plastik ukuran besar untuk digunakan Terdakwa membuang jasad korban, setelah mendapatkan kantong dari Saksi-15, selanjutnya kantong plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel, kemudian Terdakwa pergi menuju ke pasar Sungai Lilin membeli jeruk dan salak masing-masing 1 Kg (satu kilogram), selanjutnya membeli sebuah gergaji besi yang ada gagangnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di sebuah toko bangunan yang terletak di dekat jembatan Sungai Lilin, setelah selesai belanja Terdakwa kembali ke penginapan.

Hal.35 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa benar setelah sampai penginapan, Terdakwa memberikan 1 (satu) kg buah salak kepada petugas resepsionis, Terdakwa juga memperpanjang waktu menginap di penginapan Sahabat Mulia, dimana Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena masih mempunyai sisa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang belum dikembalikan.

84. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar 006 kemudian meletakkan tas ransel diantara 2 (dua) kasur dan buah jeruk di atas meja, kemudian Terdakwa mengeluarkan gergaji, setelah mengeluarkan gergaji, Terdakwa melepaskan pakaian dan hanya menggunakan celana dalam, lalu Terdakwa melanjutkan memotong siku tangan sebelah kanan korban dengan posisi Terdakwa jongkok, kaki kanan menyentuh lantai, tangan kiri memegang tangan kanan korban dan tangan kanan Terdakwa menggergaji tangan kanan korban sampai tangan kanan korban terpotong sebatas siku dan terpisah dari badan korban.

85. Bahwa benar setelah itu potongan tangan korban Terdakwa letakan di closet kamar mandi, kemudian Terdakwa berusaha mengencangkan baut dan mur yang mengikat mata gergaji, akan tetapi patah, sehingga Terdakwa bingung, lalu Terdakwa menelpon Saksi-15 dan berkata "om belikan gergaji antar di Penginapan", namun Saksi-15 menolak.

86. Bahwa benar kemudian Terdakwa berpakaian dan keluar dari penginapan menuju pasar Sungai Lilin untuk membeli tas di toko milik Sdri. Rafida (Saksi-12), saat itu Saksi-12 melayani Terdakwa yang datang menggunakan tutup kepala topi, selanjutnya Terdakwa membeli 3 (tiga) buah tas ransel yang salah satunya merk Eigher, dengan harga merk Eiger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tas ransel hitam seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke penginapan.

87. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa keluar lagi dari penginapan namun karena merasa tas yang sudah dibeli kurang besar, Terdakwa kembali datang ke toko Saksi-12 dengan mengendarai sepeda motor warna pink dan membeli 1 (satu) buah tas koper ukuran 60 x 40 cm warna biru gelap list merah merk POLO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Saksi-12 sempat bertanya pada Terdakwa "untuk apa beli tas cukup banyak dan berukuran besar"? dan dijawab Terdakwa "untuk ibunya yang akan berangkat ke Lampung", setelah Terdakwa membayar koper tersebut kemudian koper dimasukan ke dalam kantong plastik yang bertuliskan Toko "Uda Burhan", selanjutnya Terdakwa meninggalkan toko Saksi dengan sepeda motornya. dan langsung kembali ke kamar penginapan.

Hal.36 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa benar setelah mengukur koper dengan badan korban, kemudian Terdakwa memasukan potongan tangan korban ke dalam koper tersebut, namun karena menurut Terdakwa 1 (satu) koper tidak cukup untuk membawa mayat korban, maka sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa keluar lagi dari penginapan kembali ke Pasar Sungai Lilin untuk membeli tas koper yang kedua di toko yang berbeda seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali penginapan, saat Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sahabat Mulya dengan membawa sebuah koper berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar, Saksi-10 dan Ibu Mertuanya an. Sdri. Murniati melihat dan bertanya kepada Terdakwa, "Pak, kopernya besar nian, untuk apa?", lalu dijawab Terdakwa, "Baru beli, untuk bawa barang ibu saya pindahan ke lampung", kemudian Ibu Mertua Saksi-10 bertanya lagi, "Berapa pak beli kopernya", dan dijawab Terdakwa, "Dua ratus lima puluh ribu, buk", selanjutnya Terdakwa naik ke tangga menuju kamarnya di lantai 2 dan meletakan koper di antara 2 (dua) kasur.

89. Bahwa benar karena sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penginapan, agar tidak menimbulkan kecurigaan maka Terdakwa berlama-lama di dalam kamar, menghidupkan televisi sambil makan buah jeruk dan tidur-tiduran.

90. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa keluar lagi dari penginapan dengan tujuan membuang pakaian dan perlengkapan milik korban untuk menghilangkan jejak, sehingga Terdakwa membawa pakaian korban, yaitu baju seragam indomart warna biru kombinasi kuning merah, celana jeans warna biru, celana dalam, BH, tas, sepatu, jaket warna krem, yang Terdakwa masukan masukan ke dalam tas Eiger kemudian pakaian korban Terdakwa buang ke anak Sungai Lilin dari atas jembatan.

91. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan 2 (dua) tas ransel baru yang masih tergulung, pergi ke toko bangunan dekat jembatan Sungai Lilin untuk membeli gergaji kayu, kapak dan karter, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-15 untuk menitipkan sepeda motor dan HP Vivo milik Korban serta HP Samsung Dos milik Terdakwa, kemudian Saksi-15 menelpon Sdr. Imam (sudah meninggal dunia), setelah Sdr. Imam datang, Saksi-15 dan Sdr. Imam berbincang-bincang depan teras rumah, kemudian Saksi-15 menelpon Bibik Terdakwa an. Sdri. Elsa (Saksi-8) memberitahukan bahwa Terdakwa ada dirumahnya.

92. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-8 bersama suaminya a.n. Sdr. Sahril datang kerumah Saksi-15, kemudian Saksi-15 menceritakan kepada Saksi-8 dan suaminya bahwa Terdakwa sudah membunuh sdri. Vera dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Sahril untuk membantu Terdakwa untuk mengamankan mayat korban,

Hal.37 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Sahril menolak, selanjutnya Saksi-8 bersama suaminya pergi meninggalkan rumah Saksi-15.

93. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wi,b Terdakwa berbicara dengan Sdr. Imam dengan berkata “gimana cara menghilangkan mayat vera ini”, kemudian Sdr. Imam memberikan ide “bakar saja”, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Imam membeli bensin dengan memberi uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah Sdr. Imam membeli pertalite warna biru tua sebanyak 4 (empat) botol aqua ukuran 1,5 liter, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-15 untuk membeli bensin lagi sebanyak 2 (dua) botol, setelah menerima 6 (enam) botol bensin, kemudian gergaji kayu, kampak dan 2 (dua) tas ransel yang masih tergulung Terdakwa keluarkan dari tas Eiger dan Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi-15, selanjutnya Terdakwa masukan 6 (enam) botol bensin ke dalam tas eiger, kemudian kembali ke penginapan menumpang becak.

94. Bahwa benar saat dalam perjalanan Terdakwa menghentikan becak untuk membeli racun nyamuk 1 (satu) keping yang berbentuk spiral, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) bungkus karet gelang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke penginapan.

95. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib setelah sampai dalam kamar penginapan, Terdakwa mengeluarkan botol yang berisi bensin, karter dan racun nyamuk dari dalam tas eiger, kemudian Terdakwa merakit racun nyamuk dengan dipasang batang korek api kayu dan diikat dengan karet gelang, setelah racun nyamuk terangkai dengan batang korek kayu, selanjutnya racun nyamuk tersebut dipasang pada kaleng tempat penyangga racun nyamuk, selanjutnya Terdakwa menyiramkan bensin di atas kasur, bantal, handuk, spray, koper, tas eager, dan helm, dan Terdakwa menyisakan 1 (satu) botol bensin.

96. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ambil karter untuk membelah salah satu kasur, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah kaku dan meletakkannya di atas kasur yang sudah terbelah, mengeluarkan potongan tangan korban dari dalam koper dan meletakkannya di atas tubuh mayat korban, selanjutnya tubuh korban Terdakwa siram sedikit dengan bensin, selanjutnya Terdakwa rapatkan kasur menjadi satu, dan menumpukan barang-barang yang sudah siram dengan pertalite ke atas tubuh korban.

97. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuat sumbu menggunakan robekan spray dan dibasahi dengan minyak pertalite, dan ujungnya diletakan di dekat racun nyamuk yang sudah dirangkai, sedangkan ujung lainnya Terdakwa hubungkan dengan tumpukan barang-barang yang sudah disiram Pertalite, selanjutnya

Hal.38 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membakar racun nyamuk, setelah menyala, Terdakwa diambil lagi dan disiram menggunakan air mineral karena Terdakwa tidak tega dengan korban.

98. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju kerumah Saksi-15 dan bertemu dengan Sdr. Imam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-15 dan Sdr. Imam "sudah om sudah kurangkai tinggal bakar be", kemudian Sdr. Imam bicara "masak kamu sudah diajari tidak bisa", kemudian Terdakwa kembali menuju ke Penginapan, sekira pukul 20.00 Wib sampai di kamar penginapan, Terdakwa membakar kembali racun nyamuk dan meletakkannya di dekat mayat korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan penginapan.

99. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah Saksi-15, dan di rumah Saksi-15 Terdakwa melihat ada Sdri. Leni (ibu kandung Terdakwa), Sdri. Elsa (Saksi-8), Sdr. Imam, dan Saksi-15, kemudian Sdri. Leni (ibu kandung Terdakwa) meminta Terdakwa untuk kembali ke Dodiklatpur, namun Terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian Sdri. Leni (ibu kandung Terdakwa) meninggalkan rumah Saksi-15 bersama Terdakwa, Saksi-15, dan Saksi-8, di perjalanan Terdakwa dan Saksi-15 turun dari mobil menuju rumah Sdr. Udin (Saksi-16) di daerah Sungai Lilin.

100. Bahwa benar sementara itu, pada tanggal 8 Mei 2019 sekira malam hari, setelah korban tidak pulang 24 (dua puluh empat) jam, Saksi-3 melapor ke Polresta Palembang tentang hilangnya korban.

101. Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 01.00 Wib, Terdakwa diantar oleh Saksi-16 dengan menumpang bus umum dari Sungai Lilin menuju sebuah Pesantren di daerah Serang Banten, dimana sebelumnya yang punya ide agar Terdakwa berangkat kepondok Pesantren di Serang adalah Sdr. Dodi (paman ipar) agar supaya Terdakwa aman sementara.

102. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-11 menyapu lantai 2 (dua) dan pada saat Saksi-11 berada di depan kamar 006 tidak dilengkapi dengan AC hanya dilengkapi dengan kipas angin dan di atas pintu kamar 006 terdapat lobang ventilasi udara, Saksi-11 mencium bau busuk akan tetapi saat itu Saksi-11 tidak menaruh curiga apa-apa dan hanya menduga bahwa bau busuk tersebut berasal dari bau sampah yang terletak tidak terlalu jauh dari kamar 006 dan kemudian Saksi-11 membuang sampat tersebut tetapi bau busuk masih tetap tercium oleh Saksi-11 dan selanjutnya Saksi-11 mengetuk pintu kamar 06 namun tidak ada jawaban.

103. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-11 mulai berfikir mengapa tamu yang di berada kamar 006 tidak keluar-keluar dari kamar padahal sesuai informasi dari

Hal.39 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Saksi (Sdri. Wiwin Safitri) Terdakwa menginap di kamar 006 bersama seorang wanita dan wanita tersebut belum kelihatan keluar dari kamar.

104. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-11 menelepon Sdr. Arafik (Saksi-9) selaku penjaga malam penginapan untuk menanyakan apakah tamu kamar 006 ada keluar atau sudah pulang, dan dijawab oleh Saksi-9 "belum keluar", kemudian karena Saksi-11 curiga dengan keadaan kamar 006, maka selanjutnya Saksi-11 menyuruh Saksi-9 untuk datang ke penginapan.

105. Bahwa benar karena Saksi-11 ingin mengecek kamar 006, maka sebelumnya Saksi-11 memanggil Ketua RT dan Ketua RW dengan maksud untuk mengajak bersama-sama mengecek kamar 006, namun begitu Ketua RT dan Ketua RW sampai di penginapan tidak berani untuk membuka pintu kamar 006, dan saat itu bau yang keluar dari ventilasi kamar 006 semakin menyengat dan selanjutnya Ketua RW berinisiatif menelpon Polsek Sungai Lilin.

106. Bahwa benar Brigadir Sulaiman (Saksi-17) dihubungi oleh Ketua RW 03 Kelurahan Sungai Lilin atas nama Sdr. Helmi yang mengatakan "Ada bau menyengat di Penginapan Sahabat Mulya di kamar nomor 006", dan setelah mendapat laporan tersebut Saksi-17 langsung melaporkan kepada Kapolsek Sungai Lilin (AKP Herikurairo) kemudian Saksi-17 dan beberapa anggota Polsek mendatangi Penginapan Sahabat Mulya.

107. Bahwa benar sesampainya di Penginapan Sahabat Mulya, Saksi-17 dan beberapa orang anggota Polsek langsung naik ke lantai 2 menuju kamar 006, akan tetapi pintu kamar 006 masih dalam keadaan terkunci, kemudian dengan kunci serep kamar 006 dibuka oleh Kanit Intel Polsek Sungai Lilin (Iptu M. Prawira Kesuma) bersama Kapolsek Sungai Lilin dengan disaksikan oleh Saksi-11 (Pemilik penginapan).

108. Bahwa benar setelah kamar 006 berhasil dibuka, Saksi-17 melihat di atas tempat tidur springbead ada tumpukan seperti badan manusia yang tertutup selimut yang di atasnya ada 2 (dua) buah koper merek POLO, setelah selimut dibuka ditemukan sesosok mayat perempuan yang sudah membusuk, tangan kanannya terpisah dari badan dan terletak di atas leher mayat tersebut.

109. Bahwa benar dengan adanya mayat di kamar 006 tersebut, Kapolsek menghubungi Tim Identifikasi Polres Musi Banyuasin, sedangkan Saksi-17 mengambil dokumentasi dan kemudian menutup kembali kamar 006 dan diberi garis polisi (Police Line) sambil menunggu Tim Identifikasi datang.

110. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib, Tim Identifikasi dari Polres Muba dipimpin oleh Kanit Ident a.n. Aipda Agus Candra Kirana (Saksi-13) tiba di TKP dan langsung

Hal.40 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses identifikasi dan olah TKP, setelah selesai, mayat tersebut dibawa ke RS. Bhayangkara Palembang.

111. Bahwa benar dari pemeriksaan TKP dan Identifikasi di seluruh ruangan kamar 006 termasuk kamar mandi, yang dilakukan oleh Saksi-13 diperoleh keterangan tentang keadaan di TKP kamar 006, sebagai berikut : ada 2 (dua) tempat tidur dirapatkan menjadi satu ditutup dengan sarung, di atas kasur yang rapat ke tembok ada tumpukan selimut dan 2 (dua) buah koper bertulisan POLO, setelah selimut dibuka ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa busana telah mengalami pembusukan, posisi di atas ranjang di dalam kasur yang sudah dipotong sedemikian rupa menyerupai huruf "H" sehingga menutupi tubuh mayat tersebut dengan posisi mayat terlentang menghadap ke atas, di atas leher mayat terdapat potongan tangan kanan sebatas siku; 2 (dua) buah koper bertuliskan merek POLO : satu terletak di atas kasur dekat mayat sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri mayat dan dari dalam salah satu koper ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik dengan cap tulisan : UDA BURHAN, beberapa botol air mineral (ada yang kosong dan ada yang isi dengan aroma minyak tanah) terletak di samping mayat, Tas ransel Warna Hitam yang terletak di atas kasur, Bungkus korek api kayu merek ABC, racun nyamuk batangan yang sudah dimodifikasi dengan diikat menggunakan karet dengan beberapa batang korek api dalam keadaan mati, Meja dalam keadaan bersih dan Tempat sampah dalam keadaan kosong dan bersih.

112. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 melakukan pencarian Identifikasi yaitu Sidik Jari Laten di TKP dan menemukan sidik jari laten pada bagian pintu kamar mandi yang terbuat fiber, setelah melakukan identifikasi dengan cara metode serbuk sidik jari, ternyata muncul beberapa sidik jari laten selanjutnya dilakukan pemotretan dan pengangkatan sidik jari laten menggunakan Lifter, di Polres Muba dilakukan pencarian sidik jari laten menggunakan alat bernama IPS (*Inavis Portable System*) yang terkoneksi dengan data EKTP, setelah dilakukan proses pencocokan antara sidik jari laten yang ditemukan di TKP kamar mandi kamar 006, ternyata sidik jari jempol kiri, selanjutnya setelah diidentifikasi dengan alat IPS, tampil identitas seseorang bernama : DERI PRAMANA (Terdakwa) dan lahir di Palembang dengan nilai Scor Read Count paling besar yaitu : 7,7 %, oleh karenanya Saksi-13 berkeyakinan yang paling cocok dengan sidik jari laten adalah sidik jari milik Terdakwa, yang diduga sebagai pelakunya.

113. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, datang petugas Polsek Sungai Lilin ke toko Saksi-12 untuk meminta keterangan karena telah ditemukan kantong plastik yang bertuliskan Toko Uda Burhan di kamar 006 Penginapan Sahabat Mulya tempat ditemukannya mayat seseorang tanpa identitas dan Saksi-12 mengenali foto yang ditunjukkan yaitu foto Terdakwa.

Hal.41 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 22.00 Wib, Kopol dr. Mansuri, Sp.KF., Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik RS Bhayangkara Tk III Palembang, berdasarkan Surat Kapolsek Sungai Lilin Nomor R/32/VI/2019/ Reskrim tanggal 10 Mei 2019 tentang permintaan dilakukan pemeriksaan jenazah di Instalasi kedokteran Forensik RS Bhayangkara Tingkat III, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, jenis kelamin perempuan umur tidak diketahui, alamat tidak disebutkan nama tidak diketahui, jenazah ditemukan telah meninggal di kamar 006 Penginapan Sahabat Mulia Kec. Sungai Lilin Kab. Muba Prov. Sumsel dan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) No. 62/VRJ/MEI/2019/ RUMKIT tanggal 10 Mei 2019.

115. Bahwa benar korban Sdri. Vera Oktaria meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VeR) No. 62/VRJ/MEI/2019/ RUMKIT yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Tingkat III Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp. KF, dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, dengan kesimpulan : "pada jenazah seorang perempuan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah kepala dan perdarahan di organ kepala, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah kelamin, dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah karena kekerasan di kepala yang mengakibatkan mati lemas; dengan metode DVI jenazah tersebut teridentifikasi bernama Sdri. Vera Oktaria, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, alamat Jln. Lorong Indah jaya No. 116. Rt/Rw. 033/003 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang".

116. Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan atas surat Danpomdam II/Swj Nomor R/275/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 perihal permohonan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Tersangka a.n. Prada Deri Pramana NRP 31190049211297, di kantor Pomdam II/Swj, Pemeriksa dr. Hilary, Sp. KJ, Letkol Ckm, NRP. 11980015600271, Surat Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Terhadap Terdakwa, Nomor: R/863/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, menyebutkan bahwa Terdakwa "Dalam Batas Normal (J2)" dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari

Hal.42 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, juga dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagai mana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/VIX/2019 tanggal 19 September 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/VIX/2019 tanggal 19 September 2019, harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut di atas, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim yaitu Hakim Ketua, yang pada pokoknya berpendapat bahwa salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yaitu unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi, sehingga dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya yang terbukti adalah dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 KUHP, dengan alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan pendapat ini, Hakim Ketua akan menguraikan mulai dari pengertian tentang “dengan rencana terlebih dahulu” dalam perbedaannya yang tegas dengan “pembunuhan biasa” sampai kepada fakta-fakta sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa inti dari Pasal 340 KUHP ini adalah tetap pembunuhan (Pasal 338) sehingga dengan dakwaan Pasaal 340 tetapi ternyata tidak terbukti keadaan “dengan rencana terlebih dahulu” maka kepada di pelaku tetap diterapkan Pasal

Hal.43 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHP. Jadi yang membedakan Pasal 338 dengan Pasal 340 hanyalah “dengan direncanakan lebih dahulu”.

2. Oleh karena pada intinya Pasal 340 adalah pembunuhan, maka di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang sama dengan Pasal 338 yaitu antara lain “dengan sengaja merampas jiwa orang lain” sehingga di dalamnya terdapat unsur sengaja yang meliputi tindakan dan objeknya, yang artinya si pelaku mengetahui dan menghendaki matinya dengan tindakannya itu. Tindakan yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas tidak disebutkan, karenanya segala cara merampas nyawa dicakup oleh Pasal 338 ini misalnya: memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari ketinggian, diikat, dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dll;

3. Tindakan ini harus dilakukan dengan spontan atau setidaknya digolongkan spontan, dengan perkataan lain bukan sesuatu yang setelah dipikirkan, ditimbang-timbang untung ruginya dengan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup lama yang dalam hal ini diterapkan Pasal 340. Yang dimaksud dengan spontan di sini adalah begitu ia merasa tersinggung dan “tergugah” melakukan pembunuhan langsung ia mencari alat yang digunakannya atau langsung dengan menggunakan tangannya seperti mencekik, membenturkan kepala korban, dll, untuk melakukan pembunuhan itu.

4. Yang membuat si pelaku tersinggung atau tergugah untuk membunuh haruslah si pelaku tersebut mempunyai penyebab atau persoalan mengapa seseorang itu harus dibunuh, dalam hal ini Terdakwa melakukan sendiri perbuatannya karena Terdakwa lah yang mempunyai persoalan sebagai penyebab korban dibunuh.

5. Bahwa undang-undang tidak menyebutkan pengertian “dengan direncanakan lebih dahulu”, namun Memorie van Toelichting menjelaskan “direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte rade*) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi di pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Menurut R. Soesilo, “tempo” ini tidak perlu terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membatalkannya.

6. Bahwa terhadap sebuah “rencana”, pada diri si pelaku ada waktu yang cukup untuk untuk menentukan kapan, di mana, dengan cara apa pembunuhan itu dilakukan, dan setelah melakukan pembunuhan bagaimana rencana

Hal.44 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap jasad korban, apakah dihilangkan, apakah Terdakwa akan menghilangkan jejak ataukah menyerahkan diri dan terang-terangan mengakui perbuatannya.

7. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada diri Terdakwa tidak diketahui kapan mulai Terdakwa menyusun sebuah rencana yang pasti, matang, jelas dan mengarah untuk menghilangkan nyawa korban, dan walaupun ada fakta berdasarkan keterangan Saksi-6 Imelda Wulandari, bahwa pada bulan April 2019, korban pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa pernah berkata kepada korban dengan perkataan "lebih baik kamu (Sdri. Vera Oktaria) mati daripada diambil orang lain" dan keterangan Terdakwa yang menerangkan, pernah menyampaikan apabila korban mempunyai pacar lain selain Terdakwa maka Terdakwa lebih baik membunuhnya; namun keterangan tersebut belum menunjukkan ada niat untuk ditindak lanjuti dengan perbuatan yang nyata untuk menjalankan niatnya tersebut. Setidak-tidaknya walaupun Terdakwa masih mempunyai pilihan alternatif untuk membunuh korban apabila Terdakwa bisa membuktikan korban mempunyai pacar lain, maka apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan korban mempunyai pacar lain, maka Terdakwa tidak akan membunuhnya, melainkan akan melanjutkan hubungannya dengan korban. Jadi dalam sebuah perencanaan tindak ada pilihan atau alternatif lain kecuali akan membunuh korban.

8. Bahwa terhadap fakta rencana untuk membunuh korban sudah terlihat sejak Terdakwa melarikan diri dari lembaga pendidikan (Dodiklatpur Rindam II/Swj) maka terhadap hal tersebut tidak terdapat alat bukti yang mendukung fakta "rencana" tersebut, yaitu sebagaimana uraian dakwaan yang menyatakan: "Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur Rindam II/Swj karena Terdakwa mempunyai perasaan curiga terhadap pacar Terdakwa (Sdri. Vera Oktaria) berhubungan pacaran dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa ingin menemui Sdri. Vera Oktaria dengan maksud untuk membuktikannya. Dalam perjalanan menuju Palembang, Terdakwa merencanakan akan menemui Sdri. Vera Oktaria, selanjutnya mengajaknya ke Sungai Lilin, setelah di Sungai Lilin Terdakwa akan mengecek HP korban, dan apabila benar Sdri. Vera Oktaria memiliki pacar lain, Terdakwa akan membunuhnya karena Terdakwa merasa pengorbanan selama 5 tahun berpacaran dengan Sdri. Vera Oktaria sia-sia dan tidak dihargai oleh keluarga Sdri. Vera Oktaria (vide uraian huruf c dakwaan primair);

9. Bahwa uraian dakwaan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-1 Sertu Irawan Tri Basuki yang menerangkan antara lain : "Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa lari dari Dodiklatpur Rindam II/Swj, karena baru berjalan 2 (dua) minggu dari waktu pendidikan selama 3

Hal.45 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan Saksi juga tidak kenal secara dekat dengan Terdakwa sehingga kurang memahami kepribadian Terdakwa". (vide keterangan nomor 7 Putusan tingkat pertama). Sedangkan Terdakwa sendiri menerangkan antara lain: "

- a. Keterangan Terdakwa nomor urut 21: Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengikuti pembukaan pendidikan Dikjurtaif abit Dikmata TNI AD Gel. II TA.2018 (OV) dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan yang diikuti Terdakwa tanpa ada permasalahan.
 - b. Keterangan Terdakwa nomor urut 22: Bahwa setelah Pendidikan berjalan kurang lebih satu minggu, datang Tim Seleksi Pendidikan Komando (Kopassus) untuk memilih di antara siswa Dikjurtaif termasuk Terdakwa dan setelah 2 (dua) kali tahapan seleksi, Terdakwa selalu dinyatakan lulus.
 - c. Keterangan Terdakwa Nomor urut 23: Bahwa Terdakwa yang merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan materi montineri, sangat khawatir apabila lolos seleksi dan mengikuti pendidikan komando sehingga memikirkan untuk melarikan diri.
 - d. Keterangan Terdakwa nomor urut 24: Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa beserta siswa lainnya melaksanakan jam kantin malam yang berada di alam Asrama Dodiklatpur dengan memakai seragam pakaian PDL Loreng, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki sendirian menuju belakang kelas Secata Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tujuan untuk keluar kesatrian dengan cara merenggangkan pagar kawat duri.
10. Dengan demikian dari alat alat bukti yang ada tidak mendukung fakta unsur "rencana lebih dahulu" pada Terdakwa untuk melarikan diri dari Lembaga Pendidikan adalah untuk membunuh korban.
11. Bahwa fakta hukum sebagaimana nomor urut 32 dalam putusan tingkat pertama oleh Dilmil I-04 Palembang adalah tidak didukung alat bukti yang sah, melainkan hanyalah asumsi semata dari majelis hakim tingkat pertama yaitu dengan menyambungkan antara niat Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur karena merasa memiliki takut/fobia akan ketinggian terutama dengan Monteneri, sangat khawatir apabila lolos seleksi mengikuti Pendidikan komando; satu-satunya niat tersebut sangat diyakini karena didukung keterangan Terdakwa; namun fakta menjadi berubah setelah majelis hakim tingkat pertama menambahkan niat lain yaitu dengan menambahkan fakta bahwa Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur ditambah pikiran masalah dengan hubungannya dengan Sdri. Vera Oktaria,... dan seterusnya"; hal mana menurut Hakim Ketua dalam pemeriksaan tingkat banding hanyalah asumsi

Hal.46 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata dari majelis hakim tingkat pertama karena niat tersebut sama sekali tidak didukung alat bukti.

12. Bahwa diawali dari niat tambahan dari Terdakwa yang menjadi asumsi majelis hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya majelis hakim tingkat pertama mengurutkan kejadian-kejadian dengan cara mundur ke belakang seolah-olah menjadi sebuah wujud rangkaian rencana yang matang dari Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, yaitu fakta-fakta bahwa Terdakwa dan korban sudah berpacaran sejak tahun 2015, dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 hubungan tersebut pernah putus dan menyambung lagi, selama berpacaran Terdakwa sering memberikan barang kepada korban berupa handphone, uang, baju dan makanan, Terdakwa sangat mencintai korban dan mengharapkan hubungan tersebut berjalan serius sampai akan menikah, selama berhubungan Terdakwa sering bertindak kasar dan pernah memukul korban apabila terjadi perselisihan, dan apabila sedang bertengkar korban pernah mengucapkan sudah tidak cinta lagi kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa dilantik setelah lulus Pendidikan Secata di Rindam II/Swj, korban tidak hadir dengan alasan korban sedang training bekerja di Indomaret dan pada tanggal 17 April 2019 pada saat cuti pendidikan Terdakwa mendatangi rumah korban lalu ibu kandung korban melarang Terdakwa mengajak korban keluar rumah dan ibu korban menyuruh Terdakwa pulang Terdakwa dari rumah korban; sehingga dari rangkaian kejadian tersebut majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan terdapat sakit hati yang mendalam di hati Terdakwa sehingga berniat membunuh korban. Demikian pula keterangan Saksi-6 yang menerangkan pernah mendengar pada bulan April 2019 korban pernah cerita kepada Saksi-6 kalau Terdakwa pernah berkata kepada korban "lebih baik kamu (Sdri. Vera Oktaria) mati dari pada diambil orang.

13. Bahwa Hakim Ketua pada majelis tingkat banding berpendapat adalah sangat sumir apabila hanya dengan mendasarkan rangkaian kejadian tersebut majelis hakim tingkat pertama kemudian menyimpulkan pada diri Terdakwa terdapat niat, motif maupun latar belakang dan kemudian menjadi alasan bagi Terdakwa untuk membunuh korban.

14. Bahwa Hakim Ketua pada majelis tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama di mana berdasarkan motif sakit hati tersebut lalu mengurutkan kejadian-kejadian berikut ini menjadi rangkaian fakta yang menggambarkan rencana Terdakwa melakukan pembunuhan yaitu: tujuan Terdakwa mengajak korban ke Sungai Lilin adalah antara lain untuk mencari penginapan, untuk mengecek isi handphone korban sehingga apabila terjadi sesuatu (isi handphone terdapat foto laki-laki akan Terdakwa bunuh), jauh dari pantauan keluarga korban dan lebih leluasa menghilangkan jejak, Terdakwa

Hal.47 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui keberadaan tempat tinggal paman ipar Terdakwa ada di Sungai Lilin dapat minta tolong apabila sudah selesai melakukan pembunuhan kepada korban.

15. Bahwa kesimpulan majelis hakim tingkat pertama tersebut sangatlah sumir untuk menjadikannya sebagai sebuah gambaran rencana membunuh korban, karena rangkaian kejadian tersebut hanyalah sebuah asumsi yang tidak didukung alat bukti yang cukup dan juga rangkaian kejadian tersebut belum diikuti unsur-unsur yang nyata sebagai wujud layaknya sebuah rencana untuk membunuh. Belum tergambar rangkaian perbuatan yang mewujudkan sebuah rencana untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, seperti halnya:

- a. Tempat atau di mana akan dilakukan pembunuhan tersebut. Bahwa hotel tempat menginap Terdakwa dan korban adalah belum ditentukan atau dipilih, melainkan dicari atas permintaan korban untuk menginap karena sudah larut malam (vide keterangan Terdakwa nomor 40)
- b. Waktu atau kapan akan dilakukan pembunuhan, tidak ditentukan oleh Terdakwa, melainkan karena sudah larut malam lalu atas permintaan korban agar mencari penginapan dan atas bantuan seorang laki-laki di pinggir jalan menunjukkan di sebuah lorong ada penginapan bernama Sahabat Mulya.
- c. Alat untuk membunuh sama sekali tidak dipersiapkan oleh Terdakwa.
- d. Keinginan untuk membunuh korban sama sekali tidak terlihat sebelumnya karena di dalam kamar penginapan antara Terdakwa dan korban duduk di atas kasur sambil nonton TV, bercerita-cerita dan bercanda-canda, kemudian melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa merokok di tempat tidur yang satunya, lalu korban marah dan menampar pipi Terdakwa karena tidak suka melihat Terdakwa merokok, kemudian Terdakwa minta maaf dan kembali merayu korban sambil berguling-guling di tempat tidur dalam keadaan sama-sama telanjang. Pada sekita pukul 05,00 pagi harinya Terdakwa kembali terangsang dan kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan korban. Setelah selesai berhubungan badan tersebut lalu sambil tidur-tidur Terdakwa mengambil Hp milik korban yang ada di sebelah kanan kepala korban, lalu korban menarik Hpnya karena tidak ingin Hpnya diambil oleh Terdakwa; pada saat itulah timbul rasa marah Terdakwa kepada korban lalu curiga berusaha merebut Hp milik korban kemudian terjadi pertengkaran

Hal.48 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban berkata” *kamu nak lemak be*, berhubungan terus, kapan nikahnya, sekarang saya sudah hamil dua bulan”, ucapan mana yang membuat Terdakwa emosi dan kemudian melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa korban.

16. Bahwa dari fakta tersebut menurut Hakim Ketua pada Majelis Hakim Tingkat Banding, niat untuk menghilangkan nyawa korban timbul secara spontan pada saat bertengkar yang disebabkan korban tidak mengijinkan Terdakwa memeriksa Hp korban: niat itu belum ada sebelum-sebelumnya, baik sebelum Terdakwa melarikan diri dari Dodiklatpur, setelah melarikan diri dari Dodiklatpur bahkan setelah melakukan persetubuhan di tempat penginapan.

17. Bahwa bagaimana cara Terdakwa untuk menghilangkan jejak setelah korban berhasil dibunuh sama sekali tidak terpikirkan oleh Terdakwa, sehingga setelah mengetahui korban meninggal dunia, barulah Terdakwa berpikir bagaimana cara menghilangkan mayat korban, lalu secara spontan ingin memutilasi korban dengan cara mencari benda tajam di sekitar penginapan dan mendapatkan sebuah gergaji di gudang penginapan, lalu Terdakwa menggondong mayat korban ke kamar mandi lalu mengergaji siku tangan kanan korban tetapi tidak berhasil sampai putus bahkan gergajinya patah, lalu Terdakwa membungkus gergaji yang patah tersebut membungkus ujungnya dengan baju lalu dengan menggunakan sepeda motor milik korban Terdakwa membawa bungkusan baju berisi gergaji patah tersebut yang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan menuju jembatan Sungai Lilin kemudian membuang bungkusan baju berisi gergaji patah tersebut ke Sungai Lilin lalu Terdakwa pergi menemui Saksi-15 Dodi Karnadi dan menyampaikan Terdakwa telah membunuh Vera lalu menyuruh Saksi-15 membeli kantong plastik besar yang akan digunakan membungkus kemudian membuang jasad korban, selanjutnya Terdakwa membeli gergasi besi lalu kembali ke penginapan kemudian menggergaji siku sebelah kanan mayat korban sampai terpisah dari badan korban, selanjutnya Terdakwa membeli koper sampai dua kali yang dimaksudkan akan digunakan menjadi tempat mayat korban, namun rencana tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa hanya menghilangkan seluruh pakaian dan seluruh perlengkapan korban dengan memasukkannya ke dalam Tas Eager lalu membuangnya ke Sungai Lilin. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-8 dan Saksi-15 dan Sdr. Imam meminta bantuan untuk mengamankan mayat korban namun karena ditolak lalu ide yang muncul dari Sdr. Imam agar membakar saja mayat korban lalu Sdr. Imam memberitahu bagaimana caranya membakar mayat korban. Demikian seterusnya Terdakwa melakukan cara-cara sebagaimana diajari Sdr. Imam, walaupun cara tersebut tidak berhasil membakar mayat korban, melainkan mayat korban ditemukan

Hal.49 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sudah berbau di Penginapan Sahabat Mulya sedangkan Terdakwa berusaha menghilang dengan bersembunyi di daerah Banten dan akhirnya menyerahkan diri.

18. Bahwa dengan demikian Hakim Ketua dengan perbedaan pendapat ini menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair, melainkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan subsidair.

19. Bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa maka mengenai pidana pokok yang dijatuhkan Hakim Ketua berpendapat Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 15 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

20. Bahwa mengenai putusan selebihnya Hakim Ketua sependapat dengan kedua hakim lainnya.

Demikian perbedaan pendapat dari Hakim Ketua ini dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

takan :

Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Deri Pramana, Prada NRP 31190049211297.

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal.50 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.KN., BRIGADIR JENDERAL TNI sebagai Hakim Ketua, serta F.X RAGA SEJATI, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 545036 dan MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.KN.
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

F.X RAGA SEJATI, S.H., M.H.,

MIRTUSIN, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP 545036.

KOLONEL SUS NRP 520881

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal.51 dari 51 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)